



PUTUSAN
NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Fitron Nur Ikhsan, M.Sc.**
Alamat : Green Serang Indah Blok A No 2 RT 003/RW 004
Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya,
Kota Serang, Provinsi Banten

2. Nama : **Diana Drimawati Jayabaya, S.H.**
Alamat : Blok Tapen Nomor 4 BTN Bukit Kadu Agung Utama
Mandala Rt 002/Rw 002 Desa Kadu Agung Tengah,
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhtar Latief, S.H.I., Fendi Hari Wijaya, S.H., Agus Sofyan, S.H., Rojak, S.H., dan Ichsan Budi Afriyadi, S.H. advokat pada kantor Muhtar & Partner Law Office, berkedudukan di Jalan Raya Cilegon KM. 2 STC Blok C Nomor 05, Kelurahan Drangong, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, beralamat di Kawasan Komplek Perkantoran Cikupa Jalan Raya Labuan KM 1, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/HK.07.5-SU/3601/2025 bertanggal 7 Januari 2025, memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Nurul Anifah, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Arasad Souwakil, S.H., Anjar Nawan Yusky E. P., S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Mursalim N., S.H., Ucha Widya, S.H., M.H., dan Dina Luthfika, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Bahta Afif Ali & Partners Law Firm yang beralamat di Wisma Seba, Jalan Kramat Kwitang I Nomor 11A, RT. 004/RW. 007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10420, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Desember 2024 yang diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 162/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 160/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dan kontribusi yang sangat penting sebagai pengawal pembangunan serta proses pendewasaan demokrasi konstitusional di Republik Indonesia;

Dalam praktiknya pemilihan umum diseluruh Republik Indonesia banyak diwarnai dan didominasi dengan berbagai praktek-praktek kecurangan, dari praktik *money politics*, intimidasi, kekerasan, Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah, pengerahan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara, hingga penggelembungan dan pengurangan suara telah ikut meramaikan dan mewarnai pesta demokrasi dalam menentukan calon pemimpin;

Bahwa praktik kecurangan dalam proses pemilukada serentak tahun 2024 semakin marak terjadi dan semakin bervariasi, bahkan dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa (boleh dikatakan) maju dengan kategori cukup pesat, hasil penghitungan perolehan suara yang tersimpan kedalam suatu media elektronik/informasi/computer bisa saja dibajak dengan mengurangi dan/atau menambahkan hasil perhitungan suara tersebut dan/atau untuk membuat Framing dengan membingkai sebuah peristiwa guna menggiring opini atau cara berfikir publik demi kepentingan tertentu;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Terakhir bagi para Pencari keadilan dan/atau sebagai lembaga pengawal Konstitusi yang Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah tentunya di tuntut untuk semaksimal mungkin melakukan terobosan-terobosan hukum, guna mempertahankan serta meningkatkan kredibilitasnya;

Sebuah terobosan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah sangatlah diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi, guna menunjukkan kredibilitas Mahkamah dalam menyelesaikan bentuk-bentuk perselisihan Pemilihan Kepala Daerah, dengan menilai, menggali fakta, sehingga mampu meramu dan menginterpretasikan dalam wujud nyata buah penyelesaian yang ideal, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Penyelesaian Sengketa Pilkada ini, dapat mencerminkan Keadilan bagi masyarakat, Bukan putusan yang kaku, (kacamata kuda) yang hanya berdasar pada aturan-aturan yang tidak mencerminkan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”;

Lebih jauh Mahkamah tidak cukup hanya mempertimbangkan dengan menghitung jumlah prosentasi suara yang hanya dilihat signifikan tanpa menilai proses yang terjadi dalam pemilihan, hal demikian dapat dinilai sebagai bentuk kemunduran Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan hanya mempertimbangkan jumlah prosentasi suara tanpa menilai proses yang terjadi dalam perolehan suara tersebut, Mahkamah tidak lagi dapat dikatakan menunjukkan peningkatan kemajuannya dalam upaya penyelesaian perselisihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun bila “diasumsikan” Mahkamah bagaikan “kalkulator” yang hanya berketik pada hitungan angka matematis belaka;

Mahkamah dituntut untuk lebih berani dalam memutus hasil perselisihan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dengan tidak mengkerdilkan fakta-fakta pelanggaran oleh karena hanya melihat "jumlah perolehan suara yang signifikan prosentasenya;

Dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, ternyata telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan nomor urut 2 (dua), Terlebih lagi Calon Bupati Nomor Urut 2 (Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A merupakan **“adik Ipar dari Bupati Pandeglang yang saat ini masih menjabat”**;

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, diantaranya terkait dengan adanya Kecurangan yang bersifat Testruktur, Sitemasis, dan Massif, yaitu dengan cara mobilisasi ASN secara massif yang di gunakan sebagai perangkat pemenangan secara terstruktur, siatematis dan massif, dimana semua eselon 2 menjadi Pembina wilayah (binwil), yang membina wilayah-wilayah di setiap kecamatan dan selanjutnya berjenjang ke tingkat desa, baik Kepala Desa, RT, RW dan kader posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang;

Pengorganisasian tersebut dilakukan dengan mengerahkan sumberdaya struktural, pendanaan, program dan intimidasi berjenjang sampai ke tingkat TPS. Dengan menggunakan perangkat ASN yang di bagi dalam jenjang di setiap pemenangan;

Bahwa Perangkat ASN di kabupaten pandeglang dalam menjalankan struktur pemenangan pasangan calon nomor urut 2 selalu menggunakan intimidasi dengan menyebutkan bahwa calon ini telah mendapat perintah tegak lurus sampai ketingkat

Provinsi (Calon Gubernur Banten), dengan **“Istilah Tegak Lurus”**. Bahwa doktrin tegak lurus ini dikuatkan dengan adanya dugaan kuat kehadiran aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mengintimidasi apabila struktur yang di konsolidasi tidak mentaati rencana dan program pemenangan;

Bahwa strategi pemenangan di tingkat TPS dilakukan dengan cara membedah DPT yang mereka sebut sebagai **DPTL** atau **(Daftar Pemilih Tegak Lurus)**. **“istilah”** Atau satu paket antara Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 2, serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2, dimana Calon Bupati Nomor Urut 2 (Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A) Kabupaten Pandeglang, merupakan **“adik kandung dari Calon Wakil Gubernur Banten Nomor urut 2 (Achmad Dimiyati Natakusumah)”**;

DPTL **“Daftar Pemilih Tegak Lurus”** tersebut di bedah dan dipetakan untuk selanjutnya dilakukan intimidasi bagi Daftar Pemilih yang tidak patuh dengan menggunakan kekuatan organisasi perangkat daerah di tingkat desa. Organisasi terstruktur inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan pra pencoblosan dengan mempengaruhi pemilih baik itu melalui program kampanye maupun pemberian sembako dan penekanan. organisasi ini digunakan secara masif dalam mempengaruhi pemilih saat menjelang pencoblosan dengan pemberian uang secara merata 60 persen dari DPT (daftar Pemilih Tetap), yang kemudian uang itu senilai Rp. 50.000,- hingga Rp.70.000 bagi setiap Pemilih, secara leluasa dibagikan karena merasa mendapat jaminan dari bawaslu dan aparat penegak hukum;

Bahwa upaya intimidasi sepanjang masa kampanye tersebut, menimbulkan rasa takut bagi masyarakat dan memberikan keleluasaan pasangan calon Nomor Urut 2 untuk melakukan serangkaian pelanggaran. Hal ini dikuatkan dengan ketika serangkaian pelanggaran yang di lakukan kemudian tidak ditindaklanjuti secara adil oleh Bawaslu dan Gakumdu bahkan banyak dari masyarakat takut untuk melaporkan terkait pelanggaran-pelanggaran yang secara massif dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2;

Salah satu contoh telah terjadinya kegiatan bagi-bagi uang pada masa kampanye dengan sangat terbuka dan menjadi viral di media sosial maupun berita elektronik yang dilakukan calon bupati nomor urut 2 yaitu Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A., yang terjadi di Kampung Kadu Gubang Desa Gunung Puteri Kecamatan Banjar Kabupaten pandeglang, sekira tanggal 8 November 2024 dan atas hal tersebut, telah banyak laporan baik oleh pasangan calon maupun masyarakat, namun

faktanya tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu dan/atau gakumdu dengan alasan tidak memenuhi unsur, padahal kejadian tersebut sangatlah nyata bahkan pemberi dan penerima uang dalam video sangatlah jelas;

Bahwa hal serupa (bagi-bagi uang) pernah terjadi di Pilkada Kabupaten Tangerang Selatan Pada Tahun 2020, sebagaimana dilakukan oleh saudara Willy Prakasa dan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu dan/atau Gakumdu sampai ke proses persidangan di pengadilan dan akhirnya diputus bersalah dan dihukum selama 36 Bulan dan denda Rp. 200 Juta. Seharusnya menjadi acuan / yurisprudensi terkait pelanggaran-pelanggaran serupa oleh setiap penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan/atau gakumdu Kabupaten Pandeglang, namun faktanya apa yang dilakukan Bawaslu dan/atau gakumdu Kabupaten Pandeglang dengan tidak menindaklanjuti pelanggaran money politik yang secara terbuka, bahkan sampai viral dimedia sosial yang dilakukan calon bupati nomor 2 (Raden Dewi Setiani) tersebut, adalah tindakan yang menceminkan ketidakprofesionalan dan bahkan “mempertontonkan” keberpihakan Penyelenggara Pemilu dan/atau Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada Calon Nomor Urut 2;

Bahwa selain bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Calon Bupati nomor urut 2 diatas, Pelanggaran pelanggaran lain yang secara terstruktur sistematis dan massif juga juga terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 seperti:

1. Bahwa Hj. Irna Narulita selaku Bupati aktif Kabupaten Pandeglang yang merupakan kaka ipar dari Calon Bupati Nomor urut 2 Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A secara Terstruktur, sistematis dan masif telah melakukan tindakan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengumpulkan Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang untuk membuat video dukungan dengan berkata terdapat **ucapan dukungan penuh kepada.”Dua D2”** yang berarti kepada Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2, hal tersebut terbukti dengan adanya video Bupati aktif Irna Narulita bersama para Kepala Desa bernarasi sebagai berikut:

“Hari ini saya sedang dengan para juara-juara terbaik se-Pandeglang, para kepala desa menjadi garda terdepan di kabupaten pandeglang ada binwil nya, mana lagi, ibu lurahnya mana wo, siap sukseskan, dibalas oleh Kepala Desa D2 (yang berarti Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2) siap bergerak maju terdepan, terbaik se Kabupaten Pandeglang;

2. Keterlibatan Camat Sindangresmi yang bernama Mukhlis yang menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan arahan memenangkan Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02 Raden Dewi Setiani – ling Andri Supriadi, diantaranya dengan cara menekan salah satu pegawai honorer bernama Estri untuk menyebarkan stiker 02 yang menjadi syarat pengurusan (P3K) bagi pegawai honorer tersebut;
3. Kepala Dusun Kp. Situ Potong, Desa Sukamulya yang bernama Asma Asikin juga aktif melakukan kampanye untuk memenangkan Hj. R. Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02. Yang bersangkutan diduga melakukan praktik Bagi-bagi sembako dengan cara memanggil satu persatu warga kerumahnyanya dan kemudian memberikan minyak goreng merk Fetta isi 400 ml;
4. Carik/Sekretaris Desa Sumur Batu Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang bernama Basit aktif mensosialisasikan, dan/atau menyebarluaskan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02;
5. Kepala Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi yang bernama Juman Jamaludin diduga aktif dalam mengkampanyekan/mensosialisasikan serta menyebarkan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02;
6. Ketidakprofesionalan dan keberpihakan Bawaslu Pandeglang terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara selalu abai dan/atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan terkait pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;

Bahwa tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 menjadi semacam “**prakondisi**” dengan seolah tanpa rasa ragu dan terbuka karena merasa mendapat perlindungan hukum. Tentu saja ini sangat tidak baik dalam perjalanan pemilu yang bertujuan menegakkan demokrasi yang jujur adil; karena bagaimanapun, Pemilu adalah cara kita “**membangun peradaban**”, tidak saja sekedar merekrut Pemimpin. Namun bagaimana cara kita membangun integritas sebagai sebuah bangsa yang beradab. Karena suatu pelanggaran dalam proses Pemilu jika tidak dilakukan proses hukum secara adil, (Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024

yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2) akan menjadi preseden hukum dan buruknya pelaksanaan demokrasi dimasa depan Khususnya di Pandeglang;

Bahwa apa yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, harus dapat diselesaikan oleh Mahkamah demi keadilan masyarakat Kabupaten Pandeglang, yaitu dengan dilakukannya “pemungutan suara ulang” di seluruh TPS di Kabupaten Pandeglang dan/atau men-Diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H;

Pemohon merasa tidak berdaya sejak masa kampanye, prilaku melanggar yang massif tersebut dilakukan secara terbuka;

Pelanggaran demi pelanggaran seperti abai dari pengawasan. Sehingga situasi ini menjadi semacam kondisi yang sulit dilawan. Laporan pelanggaran hanya direspon secara normatif jauh dari upaya mitigasi untuk dapat mencegah terjadinya penodaan terhadap proses Pilkada yang “jurdil”.

Dalam banyak forum pertemuan, Pemohon selalu menekankan peristiwa ini. Pelanggaran terbuka yang massif diduga dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat, Kepala Sekolah, dan bahkan Guru yang hanya mampu Pemohon keluhkan dalam pelaksanaan debat sebagai bentuk perlawanan. Karena menurut Pemohon tidak ada upaya untuk dapat mencegah dan menghentikan pelanggaran yang bebas terbuka dan massif tersebut. Sebab Kami tidak lagi dapat mengandalkan Bawaslu sebagai pengawas resmi pemilukada.

Demikian Pendahuluan Pemohon disampaikan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang-Pun dapat merasakan bahwa Mahkamah nyata sebagai Pengawal Kontitusi.

Bahwa selanjutnya, Adapun diajukannya Permohonan ini berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang kami uraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16:22 WIB. **(Bukti P-3)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 15 (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 di umumkan pada hari Kamis Tanggal 5 Desember pukul 16.22 WIB, (3 hari kerja dimaksud adalah, **(Kamis, Jumat, Senin)**);
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.05 WIB sebagaimana Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 162/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Permohonan Pemohon dan/atau Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan dan/atau Perbaikan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 adalah:

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang
Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perorangan/Gabungan Partai Politik Pengusung
1	Uday Suhada. S.Sos. dan H. Pujiyanto, S.E., M.M.	Perseorangan
2	H. Fitron Nur Ikhsan dan Hj. Diana Drimawati Jayabaya	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai PERINDO 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Buruh 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 8. Partai Ummat
3	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Demokrat 7. Partai Garda Republik

		8. Partai Solidaritas Indonesia
4	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	Perseorangan

(Bukti P-4)

- c. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, Dengan Nomor Urut 01 (Satu);

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pandeglang Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung/ Perorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	H. Fitron Nur Ikhsan	Hj. Diana Drimawati Jayabaya	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai PERINDO 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Buruh 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 8. Partai Ummat
2	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A	ling Andri Supriadi, S.H	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Demokrat 7. Partai Garda Republik 8. Partai Solidaritas Indonesia
3	Uday Suhada. S,Sos	H.Pujiyanto, SE., M.M	Perseorangan Jumlah Dukungan 119.153 Sebaran 33 Kecamatan

4	Drs. Aap Aptadi	Ratu Anita Tristiawati, S.H	Perseorangan Jumlah Dukungan 79.869 Sebaran 35 Kecamatan
---	-----------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------

(Bukti P-5)

- d. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Berbunyi:

Pasal 158 ayat (2)

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 1.312.766 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap

akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang, dan/atau sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf d;

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	H. Fitron Nur Ikhsan dan Hj. Diana Drimawati Jayabaya	181.915
2	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H	434.856
3	Udah Suhada. S.Sos dan H. Pujiyanto, SE,. M.M	9.369
4	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	22.517

(Vide Bukti P-3)

- g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 diantaranya: Money Politik secara terbuka yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut Nomor 2, Keterlibatan Bupati Pandeglang yang aktif mengkampanyekan Calon Bupati Nomor Urut 2, Keterlibatan mulai dari Camat, Kades, Carik, Kadus Kader posyandu yang juga aktif mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara intimidasi, bagi-bagi sembako, pemasngan alat peraga (stiker, baligo), adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dan ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Pandeglang dalam peyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 yang menyebabkan telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”);

- h. Bahwa Terkait dengan ambang batas sebagaimana 158 UU 10/2016, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki **Kedudukan Hukum** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk Pelanggaran *money* politik. Mahkamah tentu tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, namun tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan dalam permohonan *a quo*;
2. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakkan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, serta menilai proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar terjadinya berbagai pelanggaran serius, yang patut dikatakan “telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”)” yang diamanatkan oleh undang-undang, yang nyata-nyata dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi patut memastikan tidak boleh terdapat satu pun pasangan calon peserta Pemilu di Kabupaten Pandeglang tahun 2024 boleh diuntungkan akibat dari adanya suatu pelanggaran, namun tetapi apabila Mahkamah Konstitusi hanya terbelenggu dengan membatasi diri menghitung perolehan suara, maka sangat mungkin keadilan atas suatu pelanggaran-pelanggaran tidak akan pernah terwujud (membiarkan adanya pelanggaran sama saja mensahkan dan/atau menyetujui pelanggaran itu terjadi), karena

kemungkinan besar hasil akhir diperoleh dari proses melanggar prosedur hukum, karenanya putusan yang hanya sekedar sebatas menilai dan/atau hitung-hitungan perolehan suara dengan mengabaikan adanya pelanggaran yang terjadi, maka putusan tersebut diyakini sangat tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan;

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PANDEGLANG					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DS/KEL	JUMLAH TPS	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
35	339	1.926	510.852	483.374	994.226

4. Bahwa Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang sendiri sebagaimana Berita Acara No. 121/PL.02.1-BA/3601/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2024 adalah:

(Bukti P-6)

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	H.Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya	181.915
2	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H	434.856
3	Udah Suhada. S,Sos dan H.Pujiyanto, SE,. M.M	9.369
4	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	22.517

(Vide Bukti P-3)

6. Bahwa meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, Pemohon meyakini bahwa hasil penghitungan suara tersebut telah dinodai oleh berbagai macam pelanggaran serius sehingga melahirkan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pandeglang Tahun 2024 yang jauh dari tujuan dan

semangat “luber dan jurdil” dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;

7. Bahwa pelanggaran serius dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 merupakan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang secara signifikan mempengaruhi seluruh lapisan warga masyarakat pandeglang (tidak terkecuali ASN sampai dengan penyelenggara pemilu) baik terhadap warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya maupun warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga secara nyata berimplikasi terhadap perolehan suara tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang terjadi di wilayah pemilihan di Kabupaten Pandeglang, sejatinya telah direncanakan sedemikian rupa oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sehingga pasangan calon tersebut berhasil meraih perolehan suara terbanyak. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif tersebut adalah sebagai berikut:

A. CALON BUPATI PANDEGLANG NOMOR URUT 2 RADEN DEWI SETIYANI SECARA LANGSUNG MEMBAGI – BAGIKAN UANG KEPADA MASYARAKAT (*MONEY POLITIC*) AGAR MEMILIH CALON PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2.

1. Bahwa pada **masa kampanye**, yaitu hari Jumat tanggal 8 November 2024 di kediaman Ustad Bajuri Alamat Kp. Kadu Gobang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sekira pukul 16.00 WIB terjadi kegiatan pengumpulan warga masyarakat yang dihadiri oleh Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani. Dalam kegiatan tersebut Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 secara langsung membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 50.000,- /orang kepada masyarakat yang hadir di ikuti dengan ajakan agar memilih dirinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 hal tersebut terekam jelas didalam “**video**” yang beredar secara luas dimasyarakat: **(Bukti P-7)**
2. Bahwa dalam video (vide Bukti P-7) tersebut terlihat jelas Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani tengah

menggenggam setumpuk uang pecahan Rp. 50.000,- sembari membagi-bagikan uang tersebut secara langsung kepada tiap-tiap warga yang hadir; terdengar pula teriakan arahan untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2, "*pilih nomor 2 (dua) ibu dewi, pilih nomor 2 (dua) H dewi ibu dewi nomor 2 (dua)*".

3. Bahwa video sebagaimana Bukti P-7 tersebut membuktikan telah terjadi adanya pelanggaran pemilu berupa praktek money politics yang dilakukan secara langsung oleh Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani;
4. Bahwa peristiwa sebagaimana Bukti P-7 tersebut merupakan fakta yang viral di beberapa Media sosial bahkan disiarkan di beberapa media TV Nasional antara lain, INewsTV, SindoNews, dan lain-lain, dengan tajuk "***cabup pandeglang di duga bagi - bagi uang kepada warga masyarakat***" sehingga menjadi konsumsi masyarakat luas bahkan di luar Kabupaten Pandeglang; **(Bukti P – 31, Bukti P – 32, Bukti P – 33, Bukti P – 34, Bukti P – 35, Bukti P – 36)**
5. Bahwa dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani (vide Bukti P-7) tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang sebagaimana tanda bukti laporan Laporan No. 014/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Aditia Ikhsan Nurrohman tertanggal 11 November 2024; **(Bukti – P-8)**
6. Bahwa terhadap Penerima Uang dari Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2, juga telah dilaporkan Ke bawaslu Pandeglang sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Firman Aulia; **(Bukti – P-9, Bukti P – 10)**

7. Bahwa peristiwa sebagaimana Bukti P-7 juga dikuatkan dengan Pernyataan kesaksian (Avidavit) yang dituangkan dalam akta notaris Diah Sari Utami, S.Sos, SH,. M.Kn sebagai berikut:
 - a. Legalisasi Pernyataan Saksi Nomor 06/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Atas Nama Dede Ilham Mutakhir **(Bukti P-11)**
 - b. Legalisasi Pernyataan Saksi Nomor 07/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Atas Nama Aditia Iksan Nurrohman **(Bukti P-12)**
 - c. Legalisasi Pernyataan Saksi Nomor 09/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Atas Nama Firman Aulia **(Bukti P-13)**
8. Bahwa perlu kami tegaskan Kegiatan Pengajian dan pemberian santunan yang dilaksanakan dan menjadi alibi calon Bupati Nomor 2 dan/atau Ustad Baijuri jikalau kegiatan tersebut sering dilakukan adalah pembenaran semata, untuk menghindari tindak pidana pemilu, faktanya hal tersebut bukan pengajian rutin dan bagi-bagi uang yang terjadi baru pertama kali di pengajian pada saat itu; **(Vide Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13)**
9. Bahwa dalam peristiwa tersebut, yang menjadi pihak panitia dan/atau penyelenggara pengumpulan warga tersebut adalah seorang Kader Posyandu bernama lyos dan kemudian lyos juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang; **(Bukti P – 46)**
10. Bahwa perbuatan Calon Bupati Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani sebagaimana Bukti P-7 tersebut secara nyata telah memenuhi kualifikasi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan sebagai berikut:
 - Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

- Pasal 73 ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- Pasal 73 ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 73 ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - b. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- Pasal 73 ayat (5) **Pemberian sanksi administrasi** terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tidak menggugurkan sanksi pidana.**

B. BUPATI AKTIF PANDEGLANG IRNA NARULITA YANG MERUPAKAN KAKA IPAR DARI CALON BUPATI NOMOR URUT 2 (Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A) MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA MULAI DARI CAMAT, KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA SAMPAI TINGKAT BAWAH PEMERINTAHAN PANDEGLANG UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG NOMOR URUT 2.

1. Bahwa Hj. Irna Narulita selaku Bupati aktif Kabupaten Pandeglang yang merupakan kaka ipar dari Calon Bupati Nomor urut 2 Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A secara Terstruktur, sistematis dan masif telah

melakukan tindakan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengumpulkan Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang untuk membuat video dukungan dengan berkata terdapat **ucapan dukungan penuh kepada "D2"** yang berarti kepada Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2;

2. Bahwa video Bupati aktif Irna Narulita bersama para Kepala Desa bernarasi sebagai berikut:

"Hari ini saya sedang dengan para juara-juara terbaik se-Pandeglang, para kepala desa menjadi garda terdepan di kabupaten pandeglang ada binwil nya, mana lagi, ibu lurahnya mana wo, siap sukseskan," kemudian dibalas oleh Kepala Desa "D2 !!!" (yang berarti Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2) siap bergerak maju terdepan, terbaik se Kabupaten Pandeglang; **(Bukti P-14, Bukti P – 15)**

3. Bahwa selain hal diatas beredar video sambutan Irna Bupati Pandeglang keliling menyapa rakyat pada saat jam kerja bernarasi sebagai berikut:

"Bagaikan cermin, doa yang baik, kembali lagi kepada kita, jadi hari berbahagia ini ada putra-putra daerah, bupati, dan calon-calon bupati dan calon gubernur dan wakil gubernur, kita doakan semua sukses untuk tujuan yang sama, terkhusus karena ada ibu dewi disini, sebagai kepala dinas pendidikan dan olahraga doakan beliau, semoga hajat allah mudahkan, niatnya betul betul menjadi pemimpin yang amanah, begitu juga pak dimyati sebagai putra daerah pandeglang ingin memimpin menjadi gubernur dan wakil gubernur banten, semoga saja keuntungannya untuk masyarakat banten, 24 tahun berdirinya provinsi banten, yang memimpin gubernur dan wakil gubernur orang tangerang bae, orang serang bae, iraha (kapan) sebagian orang pandeglang, makanya yang maju tangerang lagi, tangerang lagi, karena beliau gubernurnya berangkat dari orang tangerang"; **(Bukti P-16, Bukti P – 17)**

4. Bahwa selain itu, Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita patut diduga telah memobilisasi serta mengarahkan jajaran pejabat kepala dinas yang notabene berperan sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang agar menjadi kunci kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2; salah satu pejabat kepala dinas yang diduga terlibat diantaranya adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan **Bukti P-18**;

5. Bahwa sekira 27 Agustus 2024, saat Calon Bupati Nomor Urut No. 2 belum ditetapkan sebagai Calon Bupati Pandeglang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024; Hj. Raden Dewi Setiani secara nyata hadir dan mengikuti acara pembinaan RW dan RT yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) di wilayah Kecamatan Menes; hal ini menunjukkan bahwa Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 telah didukung penuh oleh Pemerintahan Kabupaten Pandeglang (Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita) atau dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita telah kehilangan netralitasnya selaku Aparatur Sipil Negara; lebih jauh lagi fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 secara nyata telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif; namun demikian tetap saja baik Bawaslu Kabupaten Pandeglang maupun Termohon selaku Penyelenggara Pemilu telah melakukan PEMBIARAN atas pelanggaran-pelanggaran tersebut; **(Bukti P – 47)**
6. Bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 kian kental terlihat bahkan seperti tanpa rasa takut telah merangsek ke jajaran perangkat desa di Kabupaten Pandeglang, adalah Ade Ridwan selaku Sekretaris Desa Teluk Lada, Kecamatan Panimbang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan Nomor Laporan 03/REG/LP/PB/11.06/9/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 dikarenakan memberikan instruksi kepada seluruh perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai arahan dari Kepala Desa Teluk Lada; selain itu Ade Ridwan secara nyata mengintimidasi perangkat-perangkat desa yang tidak sejalan dengan arahan Kepala Desa Teluk Lada untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 dengan mengatakan *“yang tidak satu komando dipersilahkan pisah dari*

komando kepala desa agar tidak di cap penghianat...” (Bukti P – 48, Bukti P – 49, Bukti P – 50)

7. Bahwa seorang Kepala Dusun Kp. Situ Potong, Desa Sukamulya yang bernama Asma Asikin juga aktif melakukan kampanye untuk memenangkan Hj. R. Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02. Yang bersangkutan diduga melakukan praktik *money politik* dengan cara memanggil satu persatu warga kerumahnya dan kemudian memberikan minyak goreng merk Fetta isi 400 ml, serta berpesan agar “*jangan bilang siapa-siapa karena barangnya sedikit khawatir tidak kebagian semua*”, “*jangan banyak omong, diam-diam saja, nanti pilih nomor dua*” (pesan-pesan tersebut dalam Bahasa sunda), dan berpesan agar dalam hari pemilihan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang nanti memilih dan mencoblos Nomor Urut 2 (dua) pasangan Raden Dewi Setiani – ling Andri Supriadi. Perbuatan Kepala Dusun Asma Asikin tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang oleh warga masyarakat setempat. **(Bukti P-19, Bukti P – 20)**
8. Bahwa Camat Sindangresmi yang bernama Mukhlis diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan arahan memenangkan Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02 Raden Dewi Setiani – ling Andri Supriadi;

Bahwa seorang Pegawai Honorer Kecamatan Sindangresmi yang bernama Estri (sedang hamil) bermaksud meminta tanda tangan Camat Sindangresmi untuk keperluan mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun Camat dimaksud tidak berada di Kantor Kecamatan Sindangresmi, kemudian suami Estri yang bernama Bahtiar menghubungi Camat dimaksud, kemudian Camat Mukhlis menyampaikan akan menandatangani dokumen surat yang diajukan oleh Hestri setelah mendapat pengarahan dari dirinya selaku Camat Sindangresmi.

Bahwa kemudian Hestri datang menghadap Camat Sindangresmi dan diberikan pengarahan agar terlebih dahulu memasang atau menempelkan Alat Peraga Kampanye berupa stiker Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02 Raden Dewi Setiani – ling Andri

Supriadi. Hingga kemudian perbuatan Camat Sindangresmi tersebut dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang **(Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23)**

9. Bahwa Carik/Sekretaris Desa Sumur Batu Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang bernama basit aktif memasang dan/atau menyebarluaskan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02. Perbuatan Carik Desa Sumur Batu yang terdokumentasikan pada saat pemasangan spanduk Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02; **(Bukti P- 24, Bukti P-25)**
10. Bahwa Kepala Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi yang bernama Juman Jamaludin diduga aktif dalam mengkampanyekan/mensosialisasikan serta menyebarkan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02. Perbuatan Kepala Desa Kurung Kambing yang terdokumentasikan disaat mensosialisasikan kepada warga masyarakat dengan membagikan Alat Peraga Kampanye dan mengacungkan dua jari (diduga sebagai simbol dukungan pasangan nomor urut 02), hal tersebut juga telah dilaporkan sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 013/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Aditia Ikhsan Nurrohman tertanggal 11 November 2024; **(Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28)**
11. Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu berupa pembagian beras dan kalender yang memuat gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 yang diawali dengan menyanyikan yel-yel pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2; Peristiwa tersebut bertempat di Kantor Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang; peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 yang didukung oleh Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita secara nyata dan terang telah

melibatkan aparatur dan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2; **(Bukti P – 40, Bukti P – 41)**

12. Bahwa telah terjadi peristiwa bagi-bagi uang dan stiker Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebar di wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, yaitu diantaranya:
 - a. Desa Pasir Kadu Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang; **(Bukti P – 42)**
 - b. Kampung Cisantri, RT.03,RW.05, Desa Curug Barang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang**(Bukti P – 43)**
 - c. Kampung Kebon, Rt.03.RW.04, Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang; **(Bukti P – 44)**
 - d. kp cihaseum RT.03, RW.04 , Desa Ranca tereup, Kecamatan Labuan Pandeglang. **(Bukti P – 45)**
13. Bahwa peristiwa di atas telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1), 73 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”) Jo. Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau 23 Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 4/2017”), dilarang **“membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”**.

Pasal 70 ayat (1) UU No. 10/2016

“Dalam Kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan”.

Pasal 189 UU No. 10/2016

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 73 ayat (2) UU No. 10/2016

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai Sanksi administrasi Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 4/2017

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

14. Bahwa terdapat relawan dan/atau tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 yang kedapatan sedang membagi-bagikan uang diatas mobil yang terdapat atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2; Peristiwa tersebut memang terjadi jauh hari sebelum masa kampanye, namun hal tersebut justru membuktikan bahwa baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tim Pemenangan dan/atau Relawan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, secara nyata dan terang-terangan telah melakukan *money politics* untuk memikat dan mempengaruhi warga Pandeglang yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2024; **(Bukti P – 37, Bukti P – 38, Bukti P – 39)**

15. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 baik secara sendiri-sendiri dan/atau Bersama-sama dengan Tim Pemenangan dan/atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan Radio Publik (Kradatau 93,7 FM) melakukan kampanye secara berulang tentang Hj. Raden Dewi Setiani sebagai Bupati Pandeglang dan/atau setidaknya sebagai calon Bupati Pandeglang walaupun saat itu belum menjadi Calon Bupati Pandeglang; hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(Bukti P – 51)**
16. Bahwa perangkat desa yang secara nyata melakukan upaya memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 terjadi di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang dengan cara melakukan praktik *money politics* yang disertai menyebarkan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2; praktik *money politic* ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang; **(Bukti P – 52)**

C. KEBERPIHAKAN BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG TERHADAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2

1. Bahwa dugaan keberpihakan Bawaslu Pandeglang kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 tampak sangat terang dan nyata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
2. Bahwa beberapa Laporan dugaan telah terjadi tindak pidana Pemilu (terkait *money politics*) yang dilakukan SECARA LANGSUNG oleh

Calon Bupati Nomor Urut 2 Hj. Raden Dewi Setiani yaitu antara lain Laporan Nomor 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Laporan Nomor 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Laporan Nomor 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan notabene laporan tersebut didasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun secara terang dan nyata tanpa alasan yang jelas dan tak berdasar hukum, Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa perbuatan membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 Hj. Raden Dewi Setiani bukan merupakan tindak pidana pemilu sehingga semua laporan tersebut dinyatakan pula sebagai laporan yang tidak ditindaklanjuti;

3. Bahwa perbuatan Bawaslu Kabupaten Pandeglang tersebut ditengarai sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menunjukkan secara nyata keberpihakan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 Hj. Raden Dewi Setiani;
4. Bahwa adanya dugaan keberpihakan (tidak netral) pada Pilkada Pandeglang oleh oknum Bawaslu Pandeglang juga telah memicu massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) sebagai pengawal demokrasi sekaligus aspirator rakyat Pandeglang melakukan unjuk rasa / demonstrasi di kantor Bawaslu Pandeglang adapun dalam orasinya massa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menyebut bahwa: **“Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mandul dalam menangani perkara pelanggaran Pilkada baik itu keterlibatan ASN maupun dugaan tindakan money politik yang dilakukan oleh Calon Bupati nomor urut 2”**. Dan tidak hanya itu saja bahwa massa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menyebut: **“Bawaslu diduga sudah tidak netral dalam memutuskan perkara tersebut. Sebab, bukti video, saksi fakta dan saksi lain sudah lengkap, akan tapi keputusannya tidak memenuhi unsur”**. **“Hingga saat ini**

Bawaslu Pandeglang belum terlihat netral dalam Pilkada. Bahkan cenderung mendukung kepada kekuasaan,” katanya.

Peristiwa ini terjadi didepan kantor Bawaslu kabupaten Pandeglang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 (<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-598796894/gelar-aksi-di-bawaslu-pandeglang-massa-ampd-sebut-bawaslu-dan-gakkumdu-mandul>) (<https://fajarbanten.co.id/puluhan-warga-gelar-aksi-di-depan-bawaslu-pandeglang-tuding-tak-netral-tangani-dugaan-politik-uang/>)

5. Bahwa respon yang ditunjukkan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang atas demonstrasi yang dilakukan AMPD tersebut cukup mencengangkan, yaitu Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui ketua-nya menyampaikan kepada public *"Terjadi dissenting opinion saat itu, artinya Bawaslu tidak bisa memaksakan ketika kondisinya penegak hukum yang masuk Gakkumdu itu menyatakan bahwa peristiwa di Banjar itu tidak memenuhi unsur,"* kata Febri kepada awak media (Sumber Artikel berjudul *"Bawaslu Pandeglang: Ada Dissenting Opinion Dalam Kasus Dugaan Politik Uang Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024"* - <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-598800144/bawaslu-pandeglang-ada-dissenting-opinion-dalam-kasus-dugaan-politik-uang-pilkada-kabupaten-pandeglang-2024>);
6. Bahwa **sebaliknya**, Bawaslu Kabupaten Pandeglang saat menerima dan memeriksa laporan pelanggaran pemilu yang diduga terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkesan sangat serius dalam menangani laporan tersebut;
7. Bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan keberpihakan serta ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Pandeglang sebagai penyelenggara pemilu. Dan lebih jauh lagi, fakta-fakta tersebut serta merta telah cukup membuktikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 telah ternodai oleh pelanggaran kode etik yang secara terang dan nyata dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal Ini Bawaslu

Pandeglang, oleh karenanya atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Pandeglang telah dilaporkan ke Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia, sebagaimana tanda terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 645/04-20/SET-02/XI/2024 tertanggal 21 November Tahun 2024; **(Bukti P-29)**, dan tanda terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 655/04-25/SET-02/XI/2024 tertanggal 25 November Tahun 2024; **(Bukti P-30)**

8. Bahwa Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi sebagaimana uraian Huruf A, B dan C diatas merupakan praktik yang dipakai untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 pada konstantasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 dan jika peristiwa pelanggaran – pelanggaran tersebut dikorelasikan antara satu dengan lainnya maka tampak jelas dan nyata bahwasannya pasangan calon nomor urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 telah melakukan tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;
9. Bahwa kami berkeyakinan apabila sesungguhnya Mahkamah Konstitusi melihat dan/atau menyaksikan Pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh Pasangan nomor urut 2 melalui naskah Permohonan Pemohon yang dilengkapi dengan Bukti-bukti Pemohon, maupun saksi-saksi Pemohon, karenanya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan pasangan calon Pemilukada ini boleh diuntungkan akibat adanya pelanggaran, karenanya kami mohon dihadapan Mahkamah dalam mengambil sikap dan tindakan tegas untuk mewujudkan keadilan atas terjadinya pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Pandeglang yang telah dilakukan oleh calon nomor urut 2, namun tetapi apabila Mahkamah Konstitusi melakukan pembiaran dengan mengesampingkan adanya pelanggaran tersebut maka mutatis-mutandis Mahkamah secara

- bersama-sama turut mensukseskan keberhasilan pelanggaran-pelanggaran tersebut, karenanya sangat dimungkinkan keadilan tidak akan pernah terwujud, karena hasil akhir diperoleh dari proses melanggar prosedur hukum dan keadilan, sehingga melahirkan putusan yang tidak bermanfaat lagi jauh dari pemenuhan rasa adil;
10. Bahwa dengan melihat fakta hukum yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, berupa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive yang sangat signifikan sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka dengan berpegang teguh pada landasan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kemudian dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka demi ketaatan pada ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dan pemenuhan rasa keadilan, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi pada Pemilu pada di Kabupaten Pandeglang dengan melakukan penggalian yang mendalam terhadap bukti-bukti, sehingga dengan demikian putusan dalam perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan keyakinan yang benar serta adil;
11. Bahwa kemudian dengan memperhatikan asas kedaulatan rakyat yang selaras dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka karenanya demokrasi tidak dapat diukur berdasarkan kekuatan yang hanya bersifat politis (terbatas pada politis), namun harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan norma hukum, maka berdasarkan pandangan tersebut karenanya walaupun telah terdapat keputusan yang telah diperoleh dengan “embel-embel” demokratis (berdasar suara terbanyak), akan tetapi hal tersebut-pun dapat dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, apabila di dalamnya mengandung pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai dan prinsip hukum, dengan demikian, sangat tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi hanya

melakukan penghitungan ulang belaka terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, karena proses Pemilukada di Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas didukung dengan bukti yang menegaskan banyaknya pelanggaran-pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan massive secara signifikan, sehingga wajar kiranya dilakukan diskualifikasi Terhadap pasangan calon yang telah melakukan pelanggaran tersebut (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan/atau dilakukannya pemungutan suara ulang secara keseluruhan di Kabupaten Pandeglang;

12. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H Sebagai Pemenang da/atau Calon terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama H. Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya sebagai Pasangan dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024,
dan/atau
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten

Pandeglang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-78 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 01 atas nama Fitron Nur Ikhsan, M.Sc. dengan NIK: 3673010606780004;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 01 atas nama Diana Drimawati Jayabaya, S.H. dengan NIK: 3602154910830002;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Nomor. 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Nomor 1866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Nomor 1867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara No. 121/PL.02.1-BA/3601/2024 terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus tahun 2024;
7. Bukti P-7 : Video dugaan *money* politik di kediaman Ustad bajuri alamat Kp. Kadu Gobang, Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model A.3 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 014/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Aditia Ikhsan Nurrohman tertanggal 11 November 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Firman Aulia;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Legalisasi pernyataan Saksi Siti Hasyaroh tertanggal 04 Desember 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Nomor 06/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Atas Nama Dede Ilham Mutakhir;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Nomor 07/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Atas Nama Aditia Iksan Nurrohman;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Nomor 09/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Atas Nama Firman Aulia;
14. Bukti P-14 : Video dugaan ketidaknetralan Bupati Pandeglang dalam pemilukada Pandeglang Tahun 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi legalisasi pernyataan saksi Nomor. 08/Leg/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 atas nama Roki Alfian;
16. Bukti P-16 : Video terkait dugaan bupati pandeglang Irna Narulita, sedang mempromosikan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang Nomor Urut 02 dalam pidatonya pada saat agenda keliling sapa rakyat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi legalisasi pernyataan saksi Nomor 10/Leg/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 atas nama Ahmad Fariz;
18. Bukti P-18 : Fotokopi legalisasi pernyataan saksi No. 12/Leg/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 atas nama Dede Ilham Mutakhir;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Marlina;
20. Bukti P-20 : Fotokopi legalisasi pernyataan saksi Nomor 14/Leg/XII/2024 tanggal 08 desember 2024 atas nama Marlina;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Nomor 73/PP.00/K.BT-02/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 perihal Undangan permohonan informasi;
22. Bukti P-22 : Fotokopi pemberitahuan tentang status temuan tertanggal 7 November 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi legalisasi pernyataan saksi Nomor 11/Leg/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 atas nama Yuditira;
24. Bukti P-24 : Fotokopi dokumentasi/foto dugaan carik/sekretaris desa sumur batu, kecamatan cikeusik memasang dan/atau menyebarkan alat praga kampanye peserta calon pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi legalisasi pernyataan saksi Nomor 13/Leg/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 atas nama Rosidin;
26. Bukti P-26 : Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan Nomor 013/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 Laporan dugaan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
27. Bukti P-27 : Fotokopi foto/dokumentasi Kepala kepala Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi sedang mengacungkan dua jari;
28. Bukti P-28 : Fotokopi legalisasi pernyataan saksi Nomor 15/Leg/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 atas nama Aditia Ikhsan Nurrohman;
29. Bukti P-29 : Fotokopi 1 (satu) bundel Tanda terima dokumen pengaduan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu No. 645/04-20/SET-02/XI/2024 atas nama pelapor Aditia Ikhsan Nurrohman;
30. Bukti P-30 : Fotokopi 1 (satu) bundel Tanda terima dokumen pengaduan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu No. 655/04-20/SET-02/XI/2024 atas nama pelapor Alfa Febri Ramadhan;
31. Bukti P-31 : Video Berita Kompas TV Terkait bagi-bagi uang kepada warga oleh Peserta Calon Bupati Pandeglang Nomor urut 2 (Raden Dewi Setiani);
32. Bukti P-32 : Video Berita Viral Fakta62 Terkait bagi-bagi uang kepada warga oleh Peserta Calon Bupati Pandeglang Nomor urut 2 (Raden Dewi Setiani);
33. Bukti P-33 : Video Berita I News Terkait bagi-bagi uang kepada warga oleh Peserta Calon Bupati Pandeglang Nomor urut 2 (Raden Dewi Setiani);
34. Bukti P-34 : Video Siaran Berita Sindo News TV Terkait bagi-bagi kepada warga uang oleh Peserta Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 (Raden Dewi Setiani);

35. Bukti P-35 : Video Siaran Berita Top News di Stasiun metro tv Terkait bagi-bagi uang kepada warga oleh Peserta Calon Bupati Pandeglang Nomor urut 2 (Raden Dewi Setiani);
36. Bukti P-36 : Video Siaran Berita Ntv Terkait bagi-bagi uang kepada warga oleh Peserta Calon Bupati Pandeglang Nomor urut 2 (Raden Dewi Setiani);
37. Bukti P-37 : Video saweran uang diatas mobil di Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda bukti lapor 006/LP/PB/11.06/10/2024 terkait dengan laporan dugaan kampanye politik uang yang diduga dilakukan oleh seseorang di Acara iring-irigan di atas mobil yang di belakangnya bergambar stiker calon Nomor Ururt 2. Atas nama pelapor Rohimat dan Terlapor H. Mu'min;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Terhadap H. Mu'min tertanggal 16 Oktober 2024;
40. Bukti P-40 : Video menyanyikan yel-yel pemenangan Paslon No. 2 di Kantor Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang;
41. Bukti P-41 : *Print out* foto warga masyarakat sedang memegang Kalender dan memegang Plastik Bening berisi beras;
42. Bukti P-42 : Video dugaan *money* politik terhadap Pemberian Amplop yang berisi uang dan setiker kepada ibu rumah tangga oleh salah satu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2024 di desa pasir kadu kecamatan sukaresmi;
43. Bukti P-43 : *Print out* foto uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan stiker pasangan peserta Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Nomor Urut 02 (dua) Kampung Cisantri, RT.03,RW.05, Desa Curug Barang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang;
44. Bukti P-44 : *Print out* foto uang dan stiker Kampung Kebon, Rt.03.RW.04, Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaesmi, Pandeglang;
45. Bukti P-45 : *Print out* foto uang dan stiker kp cihaseum RT.03, RW.04, Desa Ranca Tereup, Kecamatan Labuan Pandeglang;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 4 Desember 2024 atas nama terlapor Iyos (Kader Posyandu) terkait dengan laporan No. 015/REG/LP/PB /Kab/11.06/XI/2024;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan Terhadap Terlapor Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., MA dengan Nomor Laporan 01/REG/LP/PB/11.06/8/2024 tertanggal 4 September 2024;

48. Bukti P-48 : *Print out screenshot* Whatsapp Group LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) Desa Teluk Lada;
49. Bukti P-49 : *Print out screenshot* Whatsapp Group PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kecamatan Sobang;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan Terhadap Terlapor Ade Ridwan (Sekretaris Desa Teluk Lada) dengan Nomor Laporan 03/REG/LP/PB/11.06/9/2024 tertanggal 3 Oktober 2024;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan Terhadap Terlapor Radio Krakatau 93,7 FM dengan Nomor Laporan 04/REG/LP/PB/11.06/10/2024 tertanggal 7 Oktober 2024;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 020/LP/PB/11.06/Kab/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Akta legalisasi pernyataan saksi-saksi praktik TSM yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pandeglang piilkada 2024 Nomor 306/Leg/I/2025 tanggal 14 Januari 2025;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Akta legalisasi pernyataan saksi-saksi praktik TSM yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pandeglang piilkada 2024 Nomor 307/Leg/I/2025 tanggal 14 Januari 2025;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Akta legalisasi pernyataan saksi-saksi praktik TSM yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pandeglang piilkada 2024 Nomor 308/Leg/I/2025 tanggal 14 Januari 2025;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Akta legalisasi pernyataan saksi-saksi praktik TSM yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pandeglang piilkada 2024 Nomor 309/Leg/I/2025 tanggal 14 Januari 2025;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Legalisasi pernyataan saksi-saksi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pandeglang Nomor 310/Leg/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Legalisasi pernyataan saksi praktik Intimidasi warga oleh kepala desa Ciodeng Kabupaten Pandeglang Pilkada 2024 Nomor 311/Leg/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Akta Surat pernyataan saksi-saksi praktik Terstruktur, Sistematis dan Masif politik di kecamatan labuan kabupaten Pandeglang pilkada 2024 Nomor 312/Leg/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Legalisasi pernyataan Nomor 313/Leg/I/2025; pernyataan saksi fakta dugaan money politik yang dilakukan oleh Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang No. Urut 02;

61. Bukti P-61 : Fotokopi Legalisasi pernyataan Nomor 314 / Leg / I / 2025; pernyataan saksi fakta dugaan money politik yang dilakukan oleh Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang No. Urut 02;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Legalisasi pernyataan Nomor 315/Leg/I/2025; pernyataan saksi fakta dugaan money politik yang dilakukan oleh Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang No. Urut 02;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Legalisasi pernyataan Nomor 316/Leg/I/2025; pernyataan saksi fakta dugaan money politik yang dilakukan oleh Raden Dewi Setiani Calon Bupati Pandeglang No. Urut 02;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Berita media online detiknews, hari Senin, tanggal 11 November 2024, bertajuk “Bawaslu Bakal Periksa Cabup Pandeglang Nomor 2 soal Dugaan Politik Uang”;
<https://news.detik.com/pilkada/d-7633845/bawaslu-bakal-periksa-cabup-pandeglang-nomor-2-soal-dugaan-politik-uang>
65. Bukti P-65 : Fotokopi Berita media online POSKOTA, hari Jum’at, tanggal 15 November 2024, bertajuk “Video Cabup Pandeglang Nomor 2 Bagi-bagi Uang Viral, 7 Warga Penerima Dilaporkan ke Bawaslu”;
<https://poskota.co.id/2024/11/15/video-cabup-pandeglang-nomor-02-bagi-bagi-uang-viral-7-warga-penerima-dilaporkan-ke-bawaslu>
66. Bukti P-66 : Fotokopi Berita media online IDN TIMES, bertajuk “Bawaslu: Bagi-bagi Uang Cabup Pandeglang Nomor 2 Jadi Temuan”;
<https://banten.idntimes.com/news/banten/khairil-anwar-11/bawaslu-bagi-bagi-uang-cabup-pandeglang-nomor-2-jadi-temuan-c1c2>
67. Bukti P-67 : Fotokopi Berita media online Kabar Banten, tanggal 21 November 2024, bertajuk “Bawaslu Pandeglang: Ada Dissenting Opinion Dalam Kasus Dugaan Politik Uang Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024”;
<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-598800144/bawaslu-pandeglang-ada-dissenting-opinion-dalam-kasus-dugaan-politik-uang-pilkada-kabupaten-pandeglang-2024>
68. Bukti P-68 : Fotokopi Berita media online POSKOTA, hari Selasa, tanggal 3 September 2024, bertajuk “Hadiri Acara Pembinaan RT dan RW, Balonbup Dewi Setiani Dilaporkan Ke Bawaslu Pandeglang”;
<https://poskota.co.id/2024/09/03/hadiri-acara-pembinaan-rt-dan-rw-balonbup-dewi-setiani-dilaporkan-ke-bawaslu-pandeglang>

69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita media online detiknews, hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, bertajuk “Panwascam Periksa 2 ASN Viral Promosikan Bakal Calon Bupati Pandeglang”;
<https://news.detik.com/berita/d-7407756/panwascam-periksa-2-asn-viral-promosikan-bakal-calon-bupati-pandeglang>
70. Bukti P-70 : Fotokopi Berita media online Trust Banten, tanggal 4 September 2024, bertajuk “Lagi, ada ASN yang Diduga Bermain Politik Praktis di Pilkada Kabupaten Pandeglang”;
<https://banten.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3278526633/lagi-ada-asn-yang-diduga-bermain-politik-praktis-di-pilkada-kabupaten-pandeglang-2024>
71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita media online detiknews, hari Kamis, tanggal 6 September 2024, bertajuk “Heboh, ASN Pandeglang Ajak Koordinasi Tim Sukses, Panwascam Telusuri”;
<https://dtk.id/NSOmlz>
72. Bukti P-72 : Fotokopi Berita media online TUNTAS MEDIA, tanggal 13 September 2024, bertajuk “Diduga Arahkan Warga, Camat Cimanggu Berhadapan Dengan Panwascam”;
<https://tuntasmedia.com/diduga-arahkan-warga-camat-cimanggu-berhadapan-dengan-panwascam/>
73. Bukti P-73 : Fotokopi Berita media online IDN TIMES, tanggal 9 September 2024, bertajuk “Kerabat Irna Maju Pilkada, ASN Pandeglang Berpotensi Tak Netral”;
<https://banten.idntimes.com/news/banten/khairil-anwar-11/kerabat-irna-maju-pilkada-asn-pandeglang-berpotensi-tak-netral-c1c2>
74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita media online Beritabanten.com, tanggal 13 September 2024, bertajuk “Strategi Pemenangan Pilkada Bocor, ASN Pandeglang Dipolitisasi”;
<https://beritabanten.com/strategi-pemenangan-pilkada-bocor-asn-pandeglang-dipolitisasi/>
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita media online EKBISBANTEN.com, tanggal 10 Oktober 2024, bertajuk “Video Nyawer Uang Di Atas Mobil Bergambar Cagub-Cabup di Pandeglang Jadi Perhatian Bawaslu RI”;
<https://ekbisbanten.com/video-nyawer-uang-di-atas-mobil-bergambar-cagub-cabup-di-pandeglang-jadi-perhatian-bawaslu-ri/>
76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita media online EKBISBANTEN.com, tanggal 9 Oktober 2024, bertajuk “Beredar Video Penyaluran Bansos dari Kemensos di Pandeglang Jadi Ajang Kampanye Cagub-Cabup”;

<https://ekbisbanten.com/beredar-video-penyalaran-bansos-dari-kemensos-di-pandeglang-jadi-ajang-kampanye-cagub-cabup/>

77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita media online TUNTAS MEDIA, tanggal 28 September 2024, bertajuk “Bawaslu Pandeglang: Pemberi dan Penerima Sembako Bisa Kena Sanksi Pidana; *<https://tuntasmedia.com/bawaslu-pandeglang-pemberi-dan-penerima-semako-bisa-kena-sanksi-pidana/>*

78. Bukti P-78 : Fotokopi Berita media online POSKOTA, hari Rabu, tanggal 25 September 2024; bertajuk “Baliho Cabup Pandeglang Terpampang di Pagar Sekolah, Panwaslu: Gak Boleh!”

<https://poskota.co.id/2024/09/25/baliho-cabup-pandeglang-terpampang-di-pagar-sekolah-panwaslu-gak-boleh>

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **“UU Pemilihan”**);
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.3 tahun 2024 Tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), ditegaskan antara lain bahwa posita dan petitum permohonan pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa di dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, hanya berisikan tentang dugaan tentang pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;
4. Bahwa dugaan pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan oleh Pemohon;
5. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan atau Perbaikan Permohonan Pemohon, faktanya sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, dimana rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon;
6. Bahwa oleh karena dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan atau Perbaikan Permohonan Pemohon, faktanya sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, maka Mahkamah Konstitusi sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan atau Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut;
7. Bahwa sikap Mahkamah yang tidak melewati kewenangannya dalam mengadili Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan: Putusan Mahkamah Nomor: 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca "*perkara perselisihan penetapan*

perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

8. Bahwa menurut Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada, jenis-jenis pelanggaran pemilihan kepala daerah terdiri atas :
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. Pelanggaran administratif pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu;
 - d. Tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan sengketa hasil melainkan pelanggaran administratif pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu, maka permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta sikap konsisten terkait kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, oleh karena dalil-dalil Pemohon adalah tentang dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan dan karena dugaan pelanggaran yang menjadi dalil Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan Pemohon, sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, maka Mahkamah sudah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 160/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;**
2. Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang berjumlah 1,413,897 jiwa, antara lain: Laki-Laki sebanyak 726,326 Jiwa, Perempuan sebanyak 687,571 jiwa **(BUKTI T-1);**

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang

Kategori	Jumlah
Laki-laki	726,326
Perempuan	687,571
Total	1,413,897

1. Bahwa berdasarkan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 1866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; **(Bukti T-2)** bahwa sesuai Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 1867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; **(Bukti T-3);**
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Akhir Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang oleh Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1.	H. Fitron Nur Ikhsan dan Hj. Diana Drimawati Jayabaya	181.915	28,05 %	II
2.	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H.	434.856	67,04 %	I
3.	Uday Suhada, S.Sos dan H. Pujiyanto, SE., M.M.	9.369	1,44 %	IV
4.	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	22.517	3,47 %	III
Total Suara Sah		648.657		

(Bukti T-4)

Berdasarkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2024, maka posisi **Pemohon pada peringkat 2 (dua) Suara Terbanyak dengan selisih suara persentase selisih 252.941 suara atau sebesar 38,99 % (Tiga puluh delapan koma sembilan puluh sembilan Persen) dengan Pihak Terkait Paslon 02;**

Jika berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada tentang Tata Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang sebanyak **1,413,897 Jiwa** maka **Persentase selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait haruslah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) saja;**

Oleh karenanya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke 2 (dua) perolehan suara tersebut telah melebihi batasan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada, Pasal 158 ayat (2) huruf d ini sejalan dengan PMK No. 3/2024 BAB II Objek Perselisihan, Para Pihak dan Pemberian Keterangan, Pasal 2 (dua). Dengan demikian menurut Termohon, permohonan

Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada**;

3. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Tomohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 160/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam rezim UU 10/2016, telah dengan jelas mengurai mengenai pengertian Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disebut "TSM"), sebagaimana dalam penjelasan Pasal 135A UU 10/2016, yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Pasal 135A UU 10/2016:

Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

2. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, M. Mahrus Ali, dkk dalam "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif" (hal. 33), memberikan penjabaran mengenai pelanggaran tersebut sebagai berikut:
 - a) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
 - b) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
 - c) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

3. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, namun tidak mengurai lebih jelas mengenai pelanggaran mana yang dimaksud tersebut, seperti:
 - 1) Terstruktur; Pemohon dalam permohonannya tidak menjabarkan struktur seperti aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama melakukan pelanggaran pemilihan sehingga secara signifikan, berpengaruh terhadap hasil pemilihan;
 - 2) Sistematis; Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas mengenai peristiwa pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Tidak pula menjelaskan siapa saja yang terlibat merencanakan dan menyusun pelanggaran secara rapi tersebut, serta apa saja yang direncanakan;
 - 3) Masif; Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan mengenai sejauh apa dampak dari pelanggaran tersebut, di mana saja pelanggaran tersebut secara meluas terjadi. Pada kenyataannya, Pemohon hanya mendalilkan peristiwa yang sporadis dan tidak punya hubungan dengan pelanggaran yang lain;
 1. Untuk itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sehingga tidak beralasan hukum. Untuk itu, dalil Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyebutkan bahwa alasan-alasan Permohonan (posita), memuat antara lain penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 3. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan input hasil perolehan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
 4. Bahwa lebih lanjut dalil Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat inkonsistensi antara posita yang satu dengan posita atas dalil Pemohon tersebut, di mana pada satu sisi Pemohon mendalilkan permasalahan tentang Pelanggaran Administratif namun pada sisi lain

- Pemohon mendalilkan permasalahan tentang pelanggaran Terstruktur Sistimatif dan Masif;
- b. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon, padahal syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya karena merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 2 PMK 3/2024; Berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa apa yang Pemohon jelaskan bukanlah tentang Perselisihan Hasil Pemilihan karena kata kunci dari Perselisihan Hasil Pemilihan adalah harus memuat penghitungan suara versi Pemohon dan penghitungan suara versi Termohon bukan mempermasalahkan tentang diskualifikasi. Sehingga sangat jelas Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan tentang hasil perolehan suara, termasuk argumentasi-argumentasi Pemohon dalam Permohonannya yang tidak memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi dalam Permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan, yang mana sebenarnya Termohon juga memahami bahwa dalil-dalil tersebut hanyalah bersifat asumsi dan juga saling bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya;
 - c. Bahwa selanjutnya dalam posita Permohonan Pemohon pada Poin B, Pemohon mendalilkan “BUPATI AKTIF PANDEGLANG IRNA NARULITA YANG MERUPAKAN KAKA IPAR DARI CALON BUPATI NOMOR URUT 2 (Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A) MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA MULAI DARI CAMAT, KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA SAMPAI TINGKAT BAWAH PEMERINTAHAN PANDEGLANG UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG NOMOR URUT 2”, namun sangat disayangkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas

tentang beberapa hal penting yang seharusnya dijelaskan yaitu (i) kapan pelanggaran tersebut; (ii) dimana pelanggaran tersebut; (iii) siapa pihak yang melakukan pelanggaran tersebut; (iv) siapa yang menyuruh melakukan pelanggaran tersebut; dan (v) bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu terhadap masalah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan tidak dijelaskannya hal tersebut maka *mutatis mutandis* Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, dan akan menyulitkan Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 1 (**Pemohon**) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dalam permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam EKSEPSI di atas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Pokok Jawaban Termohon *a quo*;
3. Bahwa yang peserta pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) pasangan Calon, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah sebanyak Jumlah Pemilih Perempuan sebanyak 483.374 Pemilih dan Jumlah Pemilih Laki-laki sebanyak 510.852 sehingga jumlah pemilih perempuan dan laki-laki adalah sebanyak 994.226, jumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang adalah sebanyak 35 Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 339 Desa/Kelurahan dan Jumlah Tempat Pungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.926 TPS; **(Bukti T-5)**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.22 WIB, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fitron Nur Ikhsan dan Hj. Diana Drimawati Jayabaya	181.915
2	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H.	434.856
3	Uday Suhada, S.Sos dan H. Pujiyanto, SE., M.M.	9.369
4	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	22.517
Total Suara Sah		648.657

5. Bahwa pada permohonannya angka 7:

Bahwa pelanggaran serius dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 merupakan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang secara signifikan mempengaruhi seluruh lapisan warga masyarakat pandeglang (tidak terkecuali ASN sampai dengan penyelenggara pemilu) baik terhadap warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya maupun warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga secara nyata berimplikasi terhadap perolehan suara tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2024;

Tanggapan Termohon

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

A. CALON BUPATI PANDEGLANG NOMOR URUT 2 RADEN DEWI SETIYANI SECARA LANGSUNG MEMBAGI – BAGIKAN UANG KEPADA MASYARAKAT (MONEY POLITIC) AGAR MEMILIH CALON PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2

Tanggapan Termohon tentang Huruf A

Bahwa dalam hal terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif selama proses pemilihan, maka diselesaikan melalui pelaporan di Bawaslu Provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016, yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon;
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

6. Bahwa terhadap dalil adanya *money politic* oleh Paslon No. Urut 2 tersebut,

hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi TSM dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara *a quo*. Pemohon mendalilkan dalam poin A angka 1 s/d 6 hal. 18 s/d hal. 21, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. "Bahwa pada masa kampanye, yaitu hari Jumat tanggal 8 November 2024 di kediaman Ustad Bajuri Alamat Kp. Kadu Gobang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten, sekira pukul 16.00 WIB terjadi kegiatan pengumpulan warga masyarakat yang dihadiri oleh Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani. Dalam kegiatan tersebut Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 secara langsung membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 50.000,-forang kepada masyarakat yang hadir di ikuti dengan ajakan agar memilih dirinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 hal tersebut terekam jelas didalam "video" yang beredar secara luas dimasyarakat: (Bukti P-7)
2. Bahwa dalam video (vide Bukti P-7) tersebut terlihat jelas Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani tengah menggenggam setumpuk uang pecahan Rp. 50.000,- sembari membagi-bagikan uang tersebut secara langsung kepada tiap-tiap warga yang hadir; terdengar pula teriakan arahan untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2, "pilih nomor 2 (dua) ibu dewi, pilih nomor 2 (dua) H dewi ibu dewi nomor 2 (dua)";
3. Bahwa video sebagaimana Bukti P-7 tersebut membuktikan telah terjadi adanya pelanggaran pemilu berupa praktek money politics yang dilakukan secara langsung oleh Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani:
4. Bahwa peristiwa sebagaimana Bukti P-7 tersebut merupakan fakta yang viral di beberapa Media sosial bahkan disiarkan di beberapa media TV Nasional antara lain, INewsTV, SindoNews, dan lain-lain, dengan tajuk "cabup pandeglang di duga bagi-bagi uang kepada warga masyarakat" sehingga menjadi konsumsi masyarakat luas bahkan di luar Kabupaten Pandeglang; (Bukti P-31, Bukti P- 32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36);
5. Bahwa dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani (vide Bukti P-7) tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang sebagaimana tanda bukti laporan Laporan No. 014/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Aditia Ikhsan Nurrohman tertanggal 11 November 2024; (Bukti-P-8);
6. Bahwa terhadap Penerima Uang dari Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2. juga telah dilaporkan Ke bawaslu Pandeglang sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Firman Aulia; (Bukti-P-9, Bukti P-10)".

Tanggapan Termohon:

Bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh

Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf A. angka 8 dan 9 hal. 19 s/d 20, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

8. “Bahwa perlu kami tegaskan Kegiatan Pengajian dan pemberian santunan yang dilaksanakan dan menjadi alibi calon Bupati Nomor 2 dan/atau Ustad Baijuri jikalau kegiatan tersebut sering dilakukan adalah membenaran semata, untuk menghindari tindak pidana pemilu, faktanya hal tersebut bukan pengajian rutin dan bagi-bagi uang yang terjadi baru pertama kali di pengajian pada saat itu; (Vide Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13)

9. Bahwa dalam peristiwa tersebut, yang menjadi pihak panitia dan/atau penyelenggara pengumpulan warga tersebut adalah seorang Kader Posyandu bernama lyos dan kemudian lyos juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang: (Bukti P-46)”

Tanggapan Termohon:

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

B. BUPATI AKTIF PANDEGLANG IRNA NARULITA YANG MERUPAKAN KAKA IPAR DARI CALON BUPATI NOMOR URUT 2 (Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A) MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA MULAI DARI CAMAT, KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA SAMPAI TINGKAT BAWAH PEMERINTAHAN PANDEGLANG UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG NOMOR URUT 2.

8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada huruf B angka 1 s.d. 4, halaman 21 yang pada pokoknya menyatakan:
1. “Bahwa Hj. Irna Narulita selaku Bupati aktif Kabupaten Pandeglang yang merupakan kaka ipar dari Calon Bupati Nomor urut 2 Hj. R. Dewi

Setiani, S.Sos., M.A secara Terstruktur, sistematis dan masif telah melakukan tindakan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengumpulkan Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang untuk membuat video dukungan dengan berkata terdapat ucapan dukungan penuh kepada "D2" yang berarti kepada Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2:

2. Bahwa video Bupati aktif Irma Narulita bersama para Kepala Desa bernarasi sebagai berikut: "Hari ini saya sedang dengan para juara-juara terbaik se- Pandeglang, para kepala desa menjadi garda terdepan di kabupaten pandeglang ada binwil nya, mana lagi, ibu lurahnya mana wo, siap sukseskan," kemudian dibalas oleh Kepala Desa "D2 !!!" (yang berarti Hj. R Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2) siap bergerak maju terdepan, terbaik se kabupaten pandeglang: (Bukti P-14, Bukti P-15)
3. Bahwa selain hal diatas beredar video sambutan Irma Bupati Pandeglang keliling menyapa rakyat pada saat jam kerja bemarasi sebagai berikut "bagaikan cermin, doa yang baik, kembali lagi kepada kita, jadi hari berbahagia ini ada putra-putra daerah, bupati, dan calon-calon bupati dan calon gubernur dan wakil gubernur, kita doakan semua sukses untuk tujuan yang sama, terkhusus karena ada ibu dewi disini, sebagai kepala dinas pendidikan dan olahraga doakan beliau, semoga hajat allah mudahkan, niatnya betul betul menjadi pemimpin yang amanah, begitu juga pak dimiyati sebagai putra daerah pandeglang ingin memimpin menjadi gubernur dan wakil gubernur banten, semoga saja keuntungannya untuk masyarakat banten, 24 tahun berdinnya provinsi banten, yang memimpin gubernur dan wakil gubernur orang tangerang bae, orang serang bae, iraha (kapan) kebagian orang pandeglang, makanya yang maju tangerang lagi, tangerang lagi, karena beliau gubernumnya berangkat dari orang langerang, (Bukti P-16, Bukti P-17)
4. Bahwa selain itu, Bupati Pandeglang Hj. Irma Narulita palul diduga telah memobilisasi serta mengarahkan jajaran pejabat kepala dinas yang notabene berperan sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang agar menjadi kunci kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, salah satu pejabat kepala dinas yang diduga terlibat diantaranya adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-18.

Tanggapan Termohon:

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan

dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 5 hal. 22, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa sekira 27 Agustus 2024, saat Calon Bupati Nomor Urut No. 2 belum ditetapkan sebagai Calon Bupati Pandeglang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024; Hj. Raden Dewi Setiani secara nyata hadir dan mengikuti acara pembinaan RW dan RT yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) di wilayah Kecamatan Menes; hal ini menunjukkan bahwa Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 telah didukung penuh oleh Pemerintahan Kabupaten Pandeglang (Bupati Pandeglang Hj. Ima Narulita) atau dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita telah kehilangan netralitasnya selaku Aparatur Sipil Negara lebih jauh lagi fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 secara nyata telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif, namun demikian tetap saja baik Bawaslu Kabupaten Pandeglang maupun Termohon selaku Penyelenggara Pemilu telah melakukan PEMBIARAN atas pelanggaran-pelanggaran tersebut (Bukti P-47)”

Tanggapan Termohon:

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

10. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 6 hal. 23, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 kian kental terlihat bahkan seperti tanpa rasa takut telah merangsek ke jajaran perangkat desa di Kabupaten Pandeglang, adalah Ade Ridwan selaku Sekretaris Desa Teluk Lada, Kecamatan Panimbang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan Nomor Laporan 03/REG/LP/PB/11.06/9/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 dikarenakan memberikan instruksi kepada seluruh perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sesuai arahan dari Kepala Desa Teluk Lada; selain itu Ade Ridwan secara nyata mengintimidasi perangkat-perangkat desa yang tidak sejalan dengan

arahan Kepala Desa Teluk Lada untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 dengan mengatakan "yang tidak satu komando dipersilahkan pisah dari komando kepala desa agar tidak di cap penghianat..."(Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50)".

Tanggapan Termohon:

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

11. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 7 hal. 23, yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa seorang Kepala Dusun Kp. Situ Potong, Desa Sukamulya yang bernama Asma Asikin juga aktif melakukan kampanye untuk memenangkan Hj. R. Dewi Setiani selaku Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02. Yang bersangkutan diduga melakukan praktik money politik dengan cara memanggil satu persatu warga kerumahnya dan kemudian memberikan minyak goreng merk Fetta isi 400 ml, serta berpesan agar "jangan bilang siapa-siapa karena barangnya sedikit khawatir tidak kebagian semua", "jangan banyak omong, diam-diam saja, nanti pilih nomor dua" (pesan-pesan tersebut dalam Bahasa sunda), dan berpesan agar dalam hari pemilihan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang nanti memilih dan mencoblos Nomor Urut 2 (dua) pasangan Raden Dewi Setiani ling Andri Supriadi. Perbuatan Kepala Dusun Asma Asikin tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang oleh warga masyarakat setempat. (Bukti P-19, Bukti P-20)";

Tanggapan Termohon:

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 8 hal. 23 s/d 24, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Camat Sindangresmi yang bernama Mukhlis diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan arahan memenangkan Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02 Raden Dewi Setiani - ling Andri Supriadi; Bahwa seorang Pegawai Honorer Kecamatan Sindangresmi yang bernama Estri (sedang hamil) bermaksud meminta tanda tangan Camat Sindangresmi untuk keperluan mendaftarkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun Camat dimaksud tidak berada di Kantor Kecamatan Sindangresmi, kemudian suami Estri yang bernama Bahtiar menghubungi Camat dimaksud, kemudian Camat Mukhlis menyampaikan akan menandatangani dokumen surat yang diajukan oleh Hestri setelah mendapat pengarahannya dari dirinya selaku Camat Sindangresmi.

Bahwa kemudian Hestri datang menghadap Camat Sindangresmi dan diberikan pengarahannya agar terlebih dahulu memasangkan atau menempelkan Alat Peraga Kampanye berupa stiker Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02 Raden Dewi Setiani ling Andri Supriadi. Hingga kemudian perbuatan Camat Sindangresmi tersebut dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang (Bukti P- 21, Bukti P-22, Bukti P-23)”

Tanggapan Termohon:

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 9 hal. 24, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Carik/Sekretaris Desa Sumur Batu Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang bernama basit aktif memasang dan/atau menyebarluaskan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02. Perbuatan Carik Desa Sumur Batu yang terdokumentasikan pada saat pemasangan spanduk Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 02; (Bukti P-24, Bukti P-25)”

Tanggapan Termohon:

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi

maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

14. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 10 hal. 24 s/d hal. 25, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Kepala Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi yang bernama Juman Jamaludin diduga aktif dalam mengkampanyekan/mensosialisasikan serta menyebarkan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 No. Urut 02. Perbuatan Kepala Desa Kurung Kambing yang terdokumentasikan disaat mensosialisasikan kepada warga masyarakat dengan membagikan Alat Peraga Kampanye dan mengacungkan dua jari (diduga sebagai simbol dukungan pasangan nomor urut 02), hal tersebut juga telah dilaporkan sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 013/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 tentang Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2024 atas nama Pelapor Aditia Ikhsan Nurrohman tertanggal 11 November 2024; (Bukti P- 26, Bukti P-27, Bukti P-28)”

Tanggapan Termohon:

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

15. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 11 hal. 25, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu berupa pembagian beras dan kalender yang memuat gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urul 2 yang diawali dengan menyanyikan yel-yel pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2: Peristiwa tersebut bertempat di Kantor Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten

Pandeglang; peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 yang didukung oleh Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita secara nyata dan terang telah melibatkan aparatur dan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2; (Bukti P-40, Bukti P-41)".

Tanggapan Termohon

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

16. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 12, 23 dan 14 hal. 25, 26 dan 27 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa telah terjadi peristiwa bagi-bagi uang dan stiker Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebar di wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, yaitu diantaranya:

- a. Desa Pasir Kadu Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang: (Bukti P-42)
- b. Kampung Cisantri, RT.03, RW.05, Desa Curug Barang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang (Bukti P-43)
- c. Kampung Kebon, Rt.03.RW.04, Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang; (Bukti P-44)
- d. kp cihaseum RT.03, RW.04 Desa Ranca tereup, Kecamatan Labuan Pandeglang. (Bukti P-45)"

Tanggapan Termohon

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

17. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 15, hal. 28 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 baik secara sendiri-sendiri dan/atau Bersama-sama dengan Tim Pemenangan dan/atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan Radio Publik (Krakatau 93,7 FM) melakukan kampanye secara berulang tentang Hj. Raden Dewi Setiani sebagai Bupati Pandeglang dan/atau setidaknya sebagai calon Bupati Pandeglang walaupun saat itu belum menjadi Calon Bupati Pandeglang; hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; (Bukti P-51)

Tanggapan Termohon

Bahwa terkait Kampanye dalam Bentuk Metode Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa elektronik, KPU Kabupaten Pandeglang telah memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2569 Tahun 2024 tentang Media dan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa elektronik yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 (**Bukti T-6**);

bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai Jawaban Termohon ini dibuat Termohon belum atau tidak pernah menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 02 dari Lembaga yang berwenang sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa di sandikan dengan fakta dan bukti yang telah di proses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud;

18. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada huruf C, hal. 28 yang pada pokoknya menyatakan: C. KEBERPIHAKAN BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG TERHADAP PASANGAN CALON BUPATI BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2, pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 28, 29, 30, 31 dan 32;

Tanggapan Termohon

Bahwa terhadap dalil tersebut bukan merupakan kewenangan dan kapasitas Termohon untuk melakukan penilaian sehingga tidak relevan untuk Termohon menjawab dalil tersebut,

19. Bahwa berdasarkan hasil Pleno pada tingkat KPU Kabupaten Pandeglang

mulai tanggal tanggal 4 Desember 2024 s/d tanggal 5 Desember 2024 berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada proses rekapitulasi jika terdapat kejadian khusus akan dituangkan pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Dan jika ditemukan kesalahan penulisan pada C Plano atau hal-hal lain yang dipertanyakan saksi dapat langsung dilakukan pembetulan dan Rekapitulasi ini menggunakan SIREKAP. Bahwa pada saat Pleno pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang saksi Pemohon mengajukan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, namun yang menjadi materi pada keberatan saksi tersebut bukan tentang perolehan hasil pasangan calon melainkan tentang proses; **(Bukti T-7)**

20. Bahwa pada prinsipnya secara komprehensif KPPS, PPK Kecamatan dan KPU Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi, pungut hitung suara secara berjenjang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
21. Bahwa Termohon telah melaksanakan Sosialisasi dengan berbagai macam pihak, yaitu masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, mapun Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder di Kabupaten Pandeglang mengenai Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih agar mendukung berjalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 secara Langsung, Umum Bebas dan Rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(Bukti T-8)**
22. Bahwa berdasarkan hasil Pleno pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan Form Kejadian Khusus dan keberatan saksi, yang berkaitan dengan pergeseran hasil dan pengurangan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. hal mana, semua saksi menerima hasil tersebut dibuktikan dengan penandatanganan model D Hasil Kabupaten oleh seluruh saksi pasangan calon, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang; **(Bukti T-9)**
23. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 telah memperoleh Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) kategori KPU Kabupaten/Kota terbaik dalam pengelolaan Verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Penghargaan Terbaik kedua pengelolaan teknis penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 (Kategori Kabupaten/Kota Besar), menjadi bukti bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan 2024 dengan baik dan profesional; **(Bukti T-10) dan (Bukti T-11)**
24. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

menolak seluruh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon *a-quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 16.22 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
H. Fitron Nur Ikhsan dan Hj. Diana Drimawati Jayabaya	181.915
Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H.	434.856
Uday Suhada, S.Sos dan H. Pujiyanto, SE., M.M.	9.369
Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H	22.517
Total Suara Sah	648.657 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2024;

- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, Tanggal 22 Bulan September Tahun 2024;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, Tanggal 23 Bulan September Tahun 2024;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, Tanggal 5 Bulan Desember Tahun 2024;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1865 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 19 Bulan September Tahun 2024;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2569 Tahun 2024 Tentang Media dan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, tanggal 9 bulan November 2024;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Pandeglang, Tanggal 5 Bulan Desember Tahun 2024;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 429/PP.06.2-Und/3601/2024 Perihal Undangan Sosialisasi, Tanggal 21 Bulan Juli Tahun 2024
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang), Tanggal 5 Bulan Desember Tahun 2024;

- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepada KPU Kabupaten Pandeglang Kategori KPU Kabupaten/Kota Terbaik dalam Pengelolaan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Piagam Penghargaan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilih Umum Nomor 1960 Tahun 2024, Terbaik II Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 (Kabupaten/Kota Besar), Tanggal 30 Desember Bulan Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang sebagaimana Berita Acara No. 121/PL.02.1-BA/3601/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2024 (angka 4 halaman 16) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang:**
- A. Tindak Lanjut Laporan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**
- Tidak terdapat laporan dan temuan serta penyelesaian sengketa berkenaan dengan pokok permohonan.*
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan surat dengan nomor: 463/K.BT-02/PM.00.02/9/2024 Perihal: Imbauan pada tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau agar pelaksanaan Pengumuman DPT, Pelayanan Pindah Memilih, dan Penyusunan DPTb pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.13.1-1]**
 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/9/2024 pada tanggal 19 September 2024, Yang pada

pokoknya, jumlah DPT untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pandeglang Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.13.1-2]**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pandeglang					
Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pemilih
35	339	1.926	510.852	483.374	994.226

[Vide Bukti PK.13.1-3]

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut : (Angka 5 halaman 17)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya	181.915
2	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., dan ling Andri Supriadi, S.H.	434.856
3	Udah Suhada, S.Sos., dan H. Pujiyanto, S.E., M.M.	9.369
4	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H.	22.517

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang:

A. Tindak Lanjut Laporan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Tidak terdapat laporan dan temuan serta penyelesaian sengketa berkenaan dengan pokok permohonan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 039/LHP/PM.01.02/12/2024 pada tanggal 04 s.d 05 Desember 2024 yang

pada pokoknya, perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.13.1-4]**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya	181.915	28,04 %
2	Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., dan ling Andri Supriadi, S.H.	434.856	67,04 %
3	Uday Suhada, S.Sos., dan H. Pujiyanto, S.E., M.M.	9.369	1,44 %
4	Drs. Aap Aptadi dan Ratu Anita Tristiawati, S.H.	22.517	3,47 %

Bahwa saksi dari pasangan calon nomor urut 1 dan saksi dari pasangan calon nomor urut 4 tidak menandatangani formulir model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota. **[Vide Bukti PK.13.1-5 s.d 6]**

2. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Serta Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dugaan pelanggaran Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kecurangan dugaan money politik secara masif, dugaan pelanggaran Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 setiap pejabat negara, ASN, TNI Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja melanggar dan telah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan daftar hadir calon pemilih di TPS. **[Vide Bukti PK.13.1-7]** dan nomor urut 4 yang dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya tidak menerima hasil karena di TPS Khusus menerima surat suara dari 8 (delapan) TPS. **[Vide Bukti PK.13.1-8]**

III. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiyani Secara Langsung Membagi-Bagikan Uang Kepada Masyarakat (Money Politic) Agar Memilih Calon Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Hal 18 S.D 21) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang:

A. Tindak Lanjut Laporan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa pemohon mendalihkan perihal Calon Bupati Pandeglang Nomor urut 2 secara langsung membagi-bagikan uang Sebesar Rp. 50.000,-/orang kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Pandeglang memberikan keterangan Sebagai Berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 011/LP/PB/11.06/11/2024 pada tanggal 11 November 2024, dari Pelapor atas nama Alfa Febri Ramadhan dengan Terlapor Raden Dewi Setiani terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani **[Vide Bukti PK.13.1-9]** dan diregister pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-10]** dengan hasil laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan status laporan telah di sampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 19 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-11]**

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 014/LP/PB/Kab/11.06/2024 pada tanggal 11 November 2024 dari Pelapor atas nama Aditia Ikhsan Nurrohman dengan Terlapor Raden Dewi Setiani terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani **[Vide Bukti PK.13.1-12]** dan diregister pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor: 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024**[Vide Bukti PK.13.1-13]** dengan hasil laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan status laporan telah di

sampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 19 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-14]**

- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima Surat Nomor: 891/PP.01.02/K.BT/11/2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Banten untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Nomor: 028/LP/PB/Prov/11.00/XI/2024 pada tanggal 13 November 2024 terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani **[Vide Bukti PK.13.1-15]** yang diregister pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor: 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-16]** dengan hasil laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan status laporan telah di sampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 19 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-17]**

Bahwa dalam pembahasan kedua sentra Gakkumdu terhadap 2 laporan dan 1 penerusan tersebut terdapat perbedaan pandangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan Penyidik Kepolisian dan Penyidik Kejaksaan Pandeglang.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 015/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 pada tanggal 14 November 2024 dari Pelapor atas nama Firman Aulia dengan Terlapor Ibu Aam, Ibu Ecih, Ibu Onong, Ibu Enah, Ibu Sarwilis, Ibu Emah dan Ibu Ereun (penerima) atas dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh dilakukan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani yang **[Vide Bukti PK.13.1-18]** diregister pada tanggal 16 November 2024 dengan Nomor: 012/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-19]** dengan hasil laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan dan status laporannya telah diumumkan pada tanggal 22 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-20]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/11.06/Kab/XI/2024 dari Pelapor atas nama Rio Wijayakusuma dengan Terlapor Ibu Iyos (Kader Posyandu Desa Curugbarang, Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Provinsi

Banten) Pandeglang pada tanggal 27 November 2024 terkait dugaan pelanggaran *money politic* **[Vide Bukti PK.13.1-21]** yang diregister pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-22]** dengan hasil kajian menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan dan telah dilakukan pemberitahuan status laporannya pada tanggal 04 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-23]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo* berikut Laporan yang telah ditangani Bawaslu Kabupaten Pandeglang:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima 2 (dua) laporan dengan Nomor: 011/LP/PB/11.06/11/2024, dan Nomor: 014/LP/PB/Kab/11.06/2024 pada tanggal 11 November 2024 dan 1 (satu) pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor: 028/LP/PB/Prov/11.00/XI/2024 terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani **[Vide Bukti PK.13.1-9, 12 dan 15]**

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian awal terhadap penyampaian laporan Nomor: 011/LP/PB/11.06/11/2024, Nomor: 014/LP/PB/Kab/11.06/2024 dan Nomor: 028/LP/PB/Prov/11.00/XI/2024 pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya ketiga laporan tersebut di tindaklanjuti dan diregister dengan Nomor 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Nomor: 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dan Nomor 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dan ketiga laporan tersebut termasuk jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.13.1-10, 13 dan 16]** kemudian di lanjutkan ke pembahasan sentra gakkumdu:

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Pembahasan Pertama (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 14 November 2024 terhadap laporan dengan register Nomor: 007/REG/LP/PB/ Kab/11.06/XI/2024, Nomor: 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/ 2024 dan Nomor:

011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024. Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Sentra Gakkumdu akan menyusun surat tugas tim klarifikasi, membuat surat tugas penyelidikan, membuat undangan dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan. **[Vide Bukti PK 13.1-24 s.d 26]**

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang Telah Melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap ketiga laporan a quo Pada Tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan terhadap Laporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan tahun 2024, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang melanjutkan ke Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu, **[Vide Bukti PK 13.1-27 s.d 29]**
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan Pembahasan Kedua (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) Pada tanggal 18 November 2024 terhadap laporan dengan register Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Nomor: 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dan Nomor: 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 untuk menentukan apakah laporan terpenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Adapun tanggapan/pendapat unsur Sentra Gakkumdu sebagai berikut:
 - 1.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
 - 1.3.2 Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat terhadap laporan tersebut belum bisa menaikkan status laporan menjadi penyidikan sebelum terpenuhinya pengujian laboratorium forensik atas video barang bukti tersebut.
 - 1.3.3 Bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut masih terdapat unsur pasal yang belum terpenuhi sehingga perlu dilakukan pendalaman baik dari keterangan saksi barang bukti dan alat bukti lainnya.
 - 1.3.4 Bahwa Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan terhadap laporan a quo tidak ditemukan cukup bukti sebagai pelanggaran tindak

pidana pemilihan dan menghentikan penanganan terhadap laporan tersebut. **[Vide Bukti PK 13.1-30 s.d 32]**

1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan rapat kajian akhir pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK 13.1-33, 34 dan 35]**

1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada pelapor dan di umumkan di papan informasi Pada tanggal 19 November 2024. **[Vide Bukti PK 13.1-11, 14 dan 17]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 015/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 dari Pelapor atas nama Firman Aulia dengan Terlapor Ibu Aam, Ibu Ecih, Ibu Onong, Ibu Enah, Ibu Sarwilis, Ibu Emah dan Ibu Ereun (penerima) pada tanggal 14 November 2024 terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani **[Vide Bukti PK 13.1-18]**

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 015/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 pada tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut di register dengan Nomor: 012/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 laporan tersebut termasuk jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK 13.1-19]** kemudian dilanjutkan ke pembahasan Sentra Gakkumdu

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Pembahasan Pertama (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 17 November 2024 terhadap laporan dengan register Nomor: 012/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024. Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Sentra Gakkumdu menyusun surat tugas tim klarifikasi, membuat surat tugas penyelidikan, membuat undangan dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti. **[Vide Bukti PK 13.1-36]**

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang Telah Melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan terhadap laporan tersebut tidak terdapat diperoleh informasi atau keterangan yang dapat membuktikan para terlapor melanggar pasal

187A ayat (2); Ayat (1) dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang melanjutkan ke Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu. **[Vide Bukti PK 13.1-37]**

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaksanakan Pembahasan Kedua (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) Pada Tanggal 21 November 2024 untuk menentukan apakah laporan terpenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Adapun tanggapan/pendapat unsur Sentra Gakkumdu sebagai berikut:

2.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat tidak dapat diperoleh informasi atau keterangan yang dapat membuktikan para terlapor melanggar tindak pidana pemilihan.

2.4.2. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat terhadap laporan tersebut Tidak cukup bukti untuk dijadikan tindak pidana pemilihan tahun 2024.

2.4.3. Bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut masih terdapat unsur pasal yang belum terpenuhi, sehingga perlu dilakukan pendalaman baik dari keterangan saksi barang bukti dan alat bukti lainnya.

2.4.4. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan terhadap laporan *a quo* tidak ditemukan cukup bukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan menghentikan penanganan terhadap laporan tersebut.

[Vide Bukti PK 13.1-38]

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan rapat pleno kajian akhir pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. . **[Vide Bukti PK 13.1-39]**

2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada pelapor dan di umumkan di papan informasi 22 November 2024. **[Vide Bukti PK 13.1-20]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/11.06/Kab/XI/2024 dari Pelapor atas nama Rio Wijayakusuma dengan Terlapor Ibu Iyos (Kader Posyandu Desa Curugbarang, Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) pada tanggal

27 November 2024 terkait dugaan pelanggaran *money politic*. **[Vide Bukti PK 13.1-21]**

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 020/LP/PB/11.06/Kab/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, laporan tersebut termasuk jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan ditindaklanjuti untuk diregister dengan Nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024. **[Vide Bukti PK 13.1-22]** kemudian dilanjutkan ke pembahasan Sentra Gakkumdu:

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Pembahasan Pertama (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 29 November 2024 terhadap laporan dengan register nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/11.06 /XI/2024. Berdasarkan hasil pembahasan Tim Sentra Gakkumdu akan menyusun surat tugas tim klarifikasi, membuat surat tugas penyelidikan, membuat undangan dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti. **[Vide Bukti PK 13.1-40]**

3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang Telah Melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan terhadap laporan tersebut tidak terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilihan, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang melanjutkan ke Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[Vide Bukti PK 13.1-41]**

3.4. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaksanakan Pembahasan Kedua (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 03 Desember 2024 untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Adapun tanggapan/pendapat tim sentra Gakkumdu sebagai berikut:

3.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya tidak terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilihan.

- 3.4.2. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya tidak cukup bukti untuk dijadikan tindak pidana pemilihan.
- 3.4.3. Bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya telah terdapat suatu peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan sehingga dipandang perlu dilakukan serangkaian penyelidikan demi terangnya peristiwa tersebut.
- 3.4.4. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan terhadap laporan *a quo* tidak ditemukan cukup bukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan menghentikan penanganan terhadap laporan tersebut.

[Vide Bukti PK 13.1-42]

- 3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan rapat pleno Kajian akhir pada tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut tidak ditemukan cukup bukti sebagai Pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga laporan tidak ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK 13.1-43]** Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada pelapor dan di umumkan di papan informasi pada tanggal 04 Desember 2024. **[Vide Bukti PK 13.1-23]**

- IV. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bupati aktif Pandeglang Irna Narulita yang merupakan kakak ipar dari calon bupati nomor urut 2 (hj. r. dewi setiani, s.sos., m.a) melibatkan aparatur sipil negara mulai dari camat, kepala desa, sekretaris desa sampai tingkat bawah pemerintahan Pandeglang untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang nomor urut 2 (halaman 21-28) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang:**

A. Tindak Lanjut Laporan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan dengan Nomor: 001/LP/PB/11.06/8/2024 dari Pelapor atas nama Rohikmat dengan Terlapor Raden Dewi Setiani (Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2) pada tanggal 28 Agustus 2024 terkait kehadiran Raden Dewi Setiani dalam kegiatan Sosialisasi

Pembinaan Peningkatan Kapasitas RT/RW **[Vide Bukti PK 13.1-44]** yang diregister dengan nomor 01/REG/LP/PB/11.06/8/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 **[Vide Bukti PK 13.1-45]**, Bawaslu Kabupaten Pandeglang meneruskan surat rekomendasi nomor 16/PP.00/K.BT-02/9/2024 pada tanggal 04 September 2024, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya penyelenggara sosialisasi Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang ke Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 29 Agustus 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-46]**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 004/LP/PB/11.06/9/2024 dari Pelapor atas nama Apipudin dengan Terlapor Ade selaku Sekretaris Desa Teluk Lada Kecamatan Sobang pada tanggal 26 September 2024 terkait dugaan pelibatan aparatur desa untuk memilih salah satu Pasangan Calon yakni Raden Dewi Setiani-ling Andri Supriadi terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya aparatur desa bersikap netral **[Vide Bukti PK.13.1-47]** dan diregistrasi pada tanggal 28 September 2024 dengan Nomor: 03/REG/LP/PB/11.06/9/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-48]**. Bawaslu Kabupaten Pandeglang meneruskan rekomendasi nomor 40/PP.00/K.BT-02/10/2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan status laporan tanggal 03 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-49]**
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 016/LP/PB/11.06/XI/2024 dari Pelapor atas nama Marlina dengan Terlapor Asma Asikin pada tanggal 13 November 2024 terkait dugaan pembagian materi lainnya berupa minyak goreng merek "Fetta 400 ml" dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 oleh Kepala Dusun Kampung Situ Potong Desa Sukamulya yaitu Bapak Asma Asikin **[Vide Bukti PK.13.1-50]** dan diregister pada tanggal 16 November 2024 dengan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-51]** dengan

hasil dihentikan sebagai dugaan tindak pidana pemilihan. Akan tetapi ditindaklanjuti dan direkomendasikan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) dan status laporan telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 22 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-52]**

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 16 Oktober 2024 telah menerima laporan Nomor: 007/LP/PB/11/06/10/2024 dari Pelapor atas nama Hadi Setiawan dengan Terlapor Mukhlis (Camat Sindangresmi), atas dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Camat Sindangresmi Kabupaten Pandeglang atas nama Mukhlis dalam memberikan arahan kepada pegawai honorer atas nama Hestri untuk memasang stiker Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani-ling Andri Supriadi **[Vide Bukti PK.13.1-53]** dengan hasil Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.13.1-54]** dan status laporan telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-55]**
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 010/LP/PB/11.06/10/2024 dari Pelapor atas nama Dede Ilham Mutakhir dengan Terlapor Mukhlis (Camat Sindangresmi) pada tanggal 23 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Camat Sindangresmi Kabupaten Pandeglang dalam memberikan arahan kepada pegawai honorer atas nama Hestri (Estri Astutina) untuk memasang stiker Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani-ling Andri Supriadi dan Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2 Andra Soni - Dimiyati Natakusumah **[Vide Bukti PK.13.1-56]** dengan Hasil laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil, karena penyampaian laporan melebihi waktu, yakni paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui dan/atau ditemukannya kejadian/peristiwa dugaan pelanggaran (daluwarsa) **[Vide Bukti PK.13.1-57]** dan status laporan telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal tanggal 26 Oktober 2024. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menjadikannya laporan *a quo* sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran. **[Vide Bukti PK.13.1-58]**

- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab/11.06 /11/2024 dari Pelapor atas nama Aditia Ikhsan Nurrohman dengan Terlapor Juman Jamaludin, (Kepala Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang) pada tanggal 11 November 2024, terkait dugaan pelanggaran ketidaknetralan Oknum Kepala Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang **[Vide Bukti PK.13.1-59]** yang diregistrasi pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor: 009/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-60]** dengan hasil dihentikan sebagai dugaan tindak pidana pemilihan, akan tetapi ditindaklanjuti dan direkomendasikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang dan status laporan telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 19 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-61]**
- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 019/LP/PB/11.06/XI/2024 dari Pelapor atas nama Dede Sulaeman, S.H., M.H. dengan Terlapor Esih (Siti Sukaesih) Desa Rancateureup Kecamatan Labuan terkait dugaan pelanggaran pemilihan berupa *money politic* pada tanggal 26 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-62]** yang diregister dengan Nomor: 014/REG/LP/PB/Kab/ 11.06/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.13.1-63]**, dengan hasil laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilihan. dan status laporan telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-64]**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/11.06/Kab/XI/2024 dari Pelapor atas nama Rio Wijayakusuma dengan Terlapor Ibu Iyos (Kader Posyandu Desa Curugbarang, Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) Pandeglang pada tanggal 27 November 2024 terkait dugaan pelanggaran *money politic* **[Vide Bukti PK.13.1-21]** yang diregister pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI /2024 **[Vide Bukti PK.13.1-22]** dengan hasil kajian menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak

terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan dan telah dilakukan pemberitahuan status laporannya pada tanggal 04 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-23]**

- 1.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/11.06/10/2024 dari Pelapor atas nama Rohikmat pada tanggal 10 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran kampanye politik uang yang diduga dilakukan seseorang di acara iring-iringan di atas mobil berwarna hitam yang di belakangnya bergambar calon nomor urut 2 **[Vide Bukti PK.13.1-xx, PK.13.1-65]**, dengan hasil laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena analisis peristiwa, subyek hukum dan substansinya memiliki kesamaan dengan hasil penanganan informasi awal dugaan pelanggaran yang telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang **[Vide Bukti PK.13.1-xx, PK.13.1-66]** dan status laporan telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-67]**
- 1.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 005/LP/PB/11.06/8/2024 dari Pelapor atas nama Rohikmat dengan Terlapor Radio Krakatau Labuan pada tanggal 30 September 2024 terkait dugaan pelanggaran kampanye Pemilihan melalui media elektronik yang disiarkan oleh Krakatau Radio diduga iklan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 (Raden Dewi Setiani-ling Andri Supriadi) **[Vide Bukti PK.13.1-68]** yang diregister pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan Nomor: 04/REG/LP/PB/11.06/10/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-69]**, dengan hasil Laporan ditindaklanjuti dan direkomendasikan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten dan status laporan telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 07 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-70]**
- 1.11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan oleh perangkat desa di kecamatan pagelaran selama tahapan penyelenggaraan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan:

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 25 Oktober 2024 menjadikan laporan Nomor: 010/LP/PB/11.06/10/2024 dari Pelapor atas

nama Dede Ilham Mutakhir sebagaimana yang diuraikan pada Keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada dalil B Pemohon angka 1.5 *Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan* di atas, menjadi informasi awal dan ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.13.1-57]** yang diregister pada tanggal 1 November 2024 dengan Nomor: 06/REG/TM/PB/Kab/11.06/11/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-64]** dengan hasil bahwa temuan tersebut patut diduga memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan direkomendasikan ke Direktorat Pengawasan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan status laporan telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada tanggal 07 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-72]**

- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 08 Oktober 2024, telah menerima informasi awal dari Masyarakat terkait video yang beredar berupa yel yel (irama lagu “Garuda di Dadaku”) yang bertendensi kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang berdurasi sekitar 33 (tiga puluh tiga) detik. Berdasarkan informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Banjar untuk melakukan penelusuran **[Vide Bukti PK.13.1-73 dan 130]**. Berdasarkan berita acara nomor 06.A/BA.01/Kec-Banjar/BT.00.20/10 2004 Rapat Pleno Hasil Penelusuran informasi awal tersebut, dugaan pelanggaran kampanye di tempat Kantor Desa, belum terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan temuan dan selanjutnya dihentikan. **[Vide Bukti PK.13.1-74]**
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 26 November 2024 pukul 16:58 WIB telah menerima informasi awal melalui pesan *Whatsapp* atas nama Fitron Nur Ikhsan berupa 4 (empat) buah foto dan 2 (dua) buah video dugaan pelanggaran politik uang di Desa Pasir Kadu Kecamatan Sukaresmi dan langsung di teruskan ke Panwaslu Kecamatan Sukaresmi **[Vide Bukti PK.13.1-75 dan 76]**. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sukaresmi melakukan penelusuran dengan hasil menghentikan penelusuran informasi awal terkait dengan 4 (empat) foto dan 2 (dua) video *a quo* karena tidak ditemukan informasi baru ataupun

bukti yang dapat menjadikan informasi awal tersebut menjadi temuan.

[Vide Bukti PK.13.1-77]

- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 26 November 2024 pada pukul 21:32 WIB telah menerima informasi awal melalui pesan *Whatsapp* atas nama Fitron Nur Ikhsan berupa 1 (satu) buah video terkait dugaan pelanggaran politik uang di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi **[Vide Bukti PK.13.1-78 dan 79]**. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sukaresmi telah melakukan penelusuran dengan hasil menghentikan penelusuran informasi awal yang berkaitan dengan 1 (satu) buah video karena tidak ditemukan informasi baru ataupun bukti yang dapat menjadikan informasi awal tersebut menjadi temuan. **[Vide Bukti PK.13.1-80]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan dengan Nomor: 001/LP/PB/11.06/8/2024 dari Pelapor atas nama Rohikmat dengan Terlapor Raden Dewi Setiani (Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2), pada tanggal 28 Agustus 2024 terkait kehadiran Raden Dewi Setiani dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas RT/RW sebagai LKD dalam mendukung “Program Gerakan Sarerea Lulus Sekolah sebagai Upaya Mengembalikan Anak Putus Sekolah Agar Kembali ke Bangku Sekolah yang Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang” **[Vide Bukti PK.13.1-44]**.
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian awal terhadap penyampaian laporan Nomor: 001/LP/PB/11.06/8/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil, laporan tersebut terdapat unsur dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, laporan diregister dengan Nomor: 01/REG/LP/PB/11.06/8/202 dan melakukan penelusuran nama-nama yang tercatat di SK Kepanitiaan kegiatan tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan penanganan sebagai berikut. **[Vide Bukti PK.13.1-45]**

- 1.2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus s.d 03 September 2024 telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Camat Menes, Sekretaris Camat Menes, Kepala DPMPD dan Terlapor. Adapun untuk Terlapor, Bawaslu Kabupaten Pandeglang sudah mengundang secara patut dua kali berturut-turut namun tidak hadir.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 04 September 2024, melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap laporan Nomor: 01/REG/LP/PB/11.06/8/2024 dengan hasil laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan kampanye pemilihan dan ditindaklanjuti serta merekomendasikan penyelenggara kegiatan yaitu Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang atas nama Muslim Taufiq, ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian (Badan Kepegawaian Negara). **[Vide Bukti PK.13.1-81]**
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah meneruskan Surat Nomor: 16/PP.00/K.BT-02/9/2024 Hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya pada tanggal 04 September 2024 ke Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[Vide Bukti PK.13.1-82]**
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan nomor: 01/REG/LP/PB/11.06/8/2024 dan di umumkan pada tanggal 04 September 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-46]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 004/LP/PB/11.06/9/2024 dari Pelapor atas nama Apipudin dengan Terlapor Ade selaku Sekretaris Desa Teluk Lada Kecamatan Sobang pada tanggal 26 September 2024, terkait dugaan pelibatan aparatur desa untuk memilih salah satu Pasangan Calon yakni Raden Dewi Setiani-ling Andri Supriadi terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya aparatur desa bersikap netral **[Vide Bukti PK.13.1-47]**
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian awal terhadap penyampaian laporan Nomor: 004/LP/PB/11.06/9/2024 pada tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, laporan tersebut terdapat unsur

- dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, laporan tersebut diregister dengan Nomor: 03/REG/LP/PB/11.06/9/2024 dilanjutkan mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor pada tanggal 30 September 2024 s.d tanggal 02 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-48]**
- 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan hasil laporan ditindaklanjuti dan direkomendasikan ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang) **[Vide Bukti PK.13.1-83]** Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan dan di umumkan pada tanggal 03 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-49]**
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah meneruskan Surat Nomor: 40/PP.00/K.BT-02/10/2024 Hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya pada tanggal 03 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-84]**
- 2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima surat balasan dari DPMPD Kabupaten Pandeglang Nomor: 400.10.2/2100-DPMPD/2024 perihal Teguran pada tanggal 07 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-85]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 016/LP/PB/11.06/XI/2024 dari Pelapor atas nama Marlina dengan Terlapor Asma Asikin pada tanggal 13 November 2024 Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkait dugaan pembagian materi lainnya berupa minyak goreng merek "Fetta 400 ml" dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 oleh Kepala Dusun Kampung Situ Potong Desa Sukamulya yaitu Bapak Asma Asikin **[Vide Bukti PK.13.1-50]**
- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian awal terhadap penyampaian laporan Nomor: 016/LP/PB/11.06/XI/2024 pada tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut di tindaklanjuti dan diregister dengan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 laporan tersebut termasuk jenis dugaan

pelanggaran tindak pidana pemilihan laporan tersebut dilanjutkan ke pembahasan Sentra Gakkumdu. **[Vide Bukti PK.13.1-51]**

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 17 November 2024 terhadap laporan register Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dengan hasil Tim Sentra Gakkumdu akan menyusun surat tugas Tim Klarifikasi, membuat surat tugas penyelidikan, membuat undangan dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti yang terkait dengan peristiwa. **[Vide Bukti PK.13.1-86]**

3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah Melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan terhadap Laporan tersebut tidak terdapat diperoleh informasi atau keterangan yang dapat membuktikan para terlapor melanggar pasal 187A Ayat (1) dan jo pasal 73 ayat (4) tetapi Bawaslu Kabupaten Pandeglang merekomendasikan saudara Asma Asikin Kepala Dusun Desa Sukamulya Kecamatan Cikeusik ke dinas pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD). Bawaslu Kabupaten Pandeglang melanjutkan ke Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[Vide Bukti PK.13.1-87]**

3.4. Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Pembahasan Kedua (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu SG Dua) Pada Tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Adapun tanggapan/pendapat unsur Sentra Gakkumdu sebagai berikut:

3.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut tidak terdapat diperoleh informasi atau keterangan yang dapat membuktikan para terlapor melanggar pasal 187A ayat 1 dan jo pasal 73 ayat 4

3.4.2. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat terhadap laporan tersebut terdapat tidak adanya ajakan langsung dari terlapor Sdr. Asma Asikin pada saat membagikan minyak

goreng dan kaos untuk memilih salah satu paslon. Tidak ada perselisihan keterangan para saksi dalam peristiwa tersebut.

3.4.3. Bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut masih terdapat unsur pasal yang belum terpenuhi yaitu “untuk mempengaruhi pemilih”, “imbau kepada Warga Negara Indonesia” dan “memilih calon tertentu” sehingga perlu dilakukan pendalaman baik dari keterangan saksi, barang bukti dan alat bukti lainnya

3.4.4. Bahwa Tim sentra Gakkumdu berkesimpulan dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan menghentikan penanganan terhadap laporan tersebut. **[Vide Bukti PK.13.1-88]**

3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran pada tanggal 22 November 2024, dengan hasil bahwa Terlapor, Asma Asikin Kepala Dusun Kampung Situ Potong Desa Sukamulya Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Laporan tersebut ditindaklanjuti direkomendasikan ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang **[Vide Bukti PK.13.1-89]**. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan kepada pelapor dan di umumkan pada tanggal 22 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-52]**

3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah meneruskan Surat Nomor: 167/PP.01.02/K.BT-02/11/2024 Hal: Rekomendasi pada tanggal 22 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-90]**

3.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima surat balasan dari Dinas DPMPD Kabupaten Pandeglang Nomor: 400.10.2.2/2094-DPMPD/2024 perihal Teguran pada tanggal 25 November 2024 **[Vide Bukti PK.13.1-91]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 007/LP/PB/11/06/10/2024 dari Pelapor atas nama Hadi Setiawan dengan Terlapor Mukhlis (Camat Sindangresmi) pada tanggal 16 Oktober 2024, atas

dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Camat Sindangresmi Kabupaten Pandeglang atas nama Mukhlis dalam memberikan arahan kepada pegawai honorer atas nama Hestri (Estri Astutina) untuk memasang stiker Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani - ling Andri Supriadi. **[Vide Bukti PK.13.1-53]** Dengan uraian penanganan laporan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah Melakukan Rapat kajian awal pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan hasil laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena Pelapor atas nama Hadi Setiawan tidak memiliki hak pilih pada pemilihan di wilayah Kabupaten Pandeglang. **[Vide Bukti PK.13.1-54]**. Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 19 Oktober 2024 telah menyampaikan surat Nomor: 57/PP.00/K.BT-02/10/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan atas laporan yang telah disampaikan. **[Vide Bukti PK.13.1-92]**
- 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan Kajian awal pada tanggal 22 Oktober 2024, terkait dugaan pelanggaran terhadap laporan *a quo*. dengan Hasil laporan tidak memenuhi syarat formal dan materil dan tidak di tindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan. **[Vide Bukti PK.13.1-93]**. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan kepada pelapor dan di umumkan pada tanggal 22 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-55]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 010/LP/PB/11.06/10/2024 dari Pelapor atas nama Dede Ilham Mutakhir dengan Terlapor Mukhlis (Camat Sindangresmi) pada tanggal 23 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Camat Sindangresmi Kabupaten Pandeglang dalam memberikan arahan kepada pegawai honorer atas nama Hestri (Estri Astutina) untuk memasang stiker Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani-ling Andri Supriadi dan Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2 Andra Soni- Dimiyati Natakusumah. **[Vide Bukti PK.13.1-56]** Dengan uraian penanganan laporan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran pada tanggal 25 Oktober 2024, terhadap laporan Nomor: 010/LP/PB/11.06/10/2024,

dengan hasil laporan tidak memenuhi syarat formil meliputi identitas alamat terlapor dan meliputi waktu penyampaian pelaporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran kejadian/peristiwa (daluwarsa), akan tetapi laporan memenuhi syarat materil, sehingga penanganan laporan dihentikan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pandeglang menjadikan laporan Nomor: 010/LP/PB/11.06/10/2024 sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran. **[Vide Bukti PK.13.1-57]**

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan kepada pelapor dan di umumkan pada tanggal 26 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-58]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 dari Pelapor atas nama Aditia Ikhsan Nurrohman dengan Terlapor Juman Jamaludin, (Kepala Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang) pada tanggal 11 November 2024, terkait dugaan pelanggaran ketidaknetralan Oknum Kepala Desa Kurung Kambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang **[Vide Bukti PK 13.1-59]**
 - 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian awal terhadap penyampaian laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab/11.06/11/2024 pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut ditindaklanjuti dan diregistrasi Nomor: 009/REG/LP/PB/ Kab/11.06/XI/2024 bahwa laporan tersebut termasuk jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan laporan tersebut dilanjutkan ke pembahasan Sentra Gakkumdu **[Vide Bukti PK 13.1-60]:**
 - 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Pembahasan Pertama (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 14 November 2024 terhadap laporan dengan register Nomor: 009/REG/LP /PB/Kab/11.06/XI/2024 yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang.

Tim sentra gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor **[Vide Bukti PK 13.1-94]**.

- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah Melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran laporan register Nomor: 009/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan terhadap Laporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pelanggaran sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 29 huruf (a) dan (c) dan merekomendasikan Kepala Desa Kurung Kambing ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Untuk di tindaklanjuti. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pandeglang melanjutkan ke Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[Vide Bukti PK 13.1-95]**
- 6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Pembahasan Kedua (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan apakah laporan memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Adapun tanggapan/pendapat unsur Sentra Gakkumdu sebagai berikut
 - 6.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut terdapat keterangan pelapor, saksi dan terlapor telah terpenuhi dua alat bukti sebagaimana pasal 20 ayat 2 dalam Peraturan Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia, kepala kepolisian Negara Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 tahun 2020. Telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan tahun 2024.
 - 6.3.2 Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat terhadap laporan tersebut tidak terpenuhi unsur tidak pidana dan atas perbuatan tersebut melanggar undang-undang/ketentuan lain.
 - 6.3.3 Bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut masih belum cukup bukti terhadap unsur

“membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon”.

6.3.4 Bahwa Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan terhadap laporan tersebut tidak ditemukan cukup bukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan menghentikan penanganan terhadap laporan tersebut. **[Vide Bukti PK.13.1-96]**

6.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal, telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran 19 November 2024 terhadap laporan dengan register Nomor: 009/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berkesimpulan bahwa Terlapor atas nama Juman Jamaludin pekerjaan sebagai Kepala Desa Kurung Kambing telah memenuhi unsur Pelanggaran Undang-Undang lainnya. **[Vide Bukti PK.13.1-97]**

6.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan kepada pelapor dan di umumkan pada tanggal 19 November 2024 **[Vide Bukti PK.13.1-61]**

6.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah meneruskan Surat Nomor: 163/PP.01.02/K.BT-02/11/2024 perihal: Rekomendasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) pada tanggal 22 November 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-98]**

6.8. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima surat Nomor: 400.10.2.2/2097-DPMPD/2024 perihal Teguran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (DPMPD). **[Vide Bukti PK.13.1-99]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 019/LP/PB/11.06/XI/2024 dari Pelapor atas nama Dede Sulaeman, S.H., M.H. dengan Terlapor Esih (Siti Sukaesih) desa Rancateureup Kecamatan Labuan pada tanggal 26 November 2024 terkait dugaan pelanggaran pemilihan berupa *money politic* **[Vide Bukti PK.13.1-62]**

7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian awal terhadap penyampaian laporan Nomor: 019/LP/PB/11.06/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut

memenuhi syarat formil dan materil, laporan tersebut termasuk jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, laporan tersebut ditindaklanjuti dan diregister dengan Nomor: 014/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-63]** laporan tersebut dilanjutkan ke pembahasan Sentra Gakkumdu:

- 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Pembahasan Pertama (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 29 November 2024 terhadap laporan dengan register Nomor: 014/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan proses penanganan berupa klarifikasi dan mendengar Keterangan Ahli Pidana. **[Vide Bukti PK.13.1-100]**
- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran register Nomor: 014/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 pada tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilihan, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang melanjutkan ke Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[Vide Bukti PK.13.1-101]**
- 7.4. Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Kedua (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan apakah laporan memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Adapun tanggapan/pendapat unsur Sentra Gakkumdu sebagai berikut:
 - 7.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut berdasarkan bukti pelapor dan keterangan terlapor tidak terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilihan yang dapat membuktikan terlapor melanggar pasal 187A ayat (1).
 - 7.4.2. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat terhadap laporan tersebut tidak terpenuhi keterangan pelapor, saksi pelapor dan saksi sebelumnya dituangkan dalam laporan

dugaan pelanggaran *money politic*, tidak ada yang hadir untuk dilakukan klarifikasi. Berkaitan dengan keterangan terlapor bahwa tidak ditemukan adanya ajakan mempengaruhi terlapor/pihak lain untuk memilih paslon tertentu. Tidak cukup bukti untuk dijadikan tindak pidana pemilihan tahun 2024.

- 7.4.3. Bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut agar dilakukan rangkaian tindakan penyelidikan apabila dipandang perlu untuk meneruskan laporan tersebut
- 7.4.4. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan terhadap laporan *a quo* tidak ditemukan cukup bukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan menghentikan penanganan terhadap laporan tersebut. **[Vide Bukti PK.13.1-102]**
- 7.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran pada tanggal 04 Desember 2024, terhadap laporan dengan Register Nomor: 014/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024. Bawaslu Kabupaten Pandeglang berkesimpulan bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan serentak tahun 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-103]**
- 7.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan kepada pelapor dan di umumkan pada tanggal 04 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-64]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/11.06/Kab/XI/2024 dari Pelapor atas nama Rio Wijayakusuma dengan Terlapor Ibu Iyos (Kader Posyandu Desa Curugbarang, Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) pada tanggal 27 November 2024 terkait dugaan pelanggaran *money politic* **[Vide Bukti PK.13.1-21]**
 - 8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian awal terhadap penyampaian laporan Nomor: 020/LP/PB/11.06/Kab/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, laporan tersebut termasuk jenis

dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan diregister dengan Nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 **[Vide Bukti PK.13.1-22]** laporan tersebut dilanjutkan ke pembahasan Sentra Gakkumdu:

8.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Pembahasan Pertama (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 29 November 2024 terhadap laporan dengan register Nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi terhadap Para Pihak, Pelapor dan Terlapor serta Saksi-Saksi. **[Vide Bukti PK.13.1-40]**

8.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan terhadap laporan tersebut tidak terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilihan, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang melanjutkan ke Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu. **[Vide Bukti PK 13.1-41]**

8.4 Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Pembahasan Kedua (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 03 Desember 2024 yang pokoknya untuk menentukan apakah laporan memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Adapun tanggapan/pendapat unsur Sentra Gakkumdu sebagai berikut:

8.4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut berdasarkan bukti keterangan pelapor, saksi pelapor dan saksi fakta tidak terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilihan yang dapat membuktikan terlapor melanggar pasal 187A ayat 1

8.4.2 Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat terhadap laporan tersebut berdasarkan dengan keterangan pelapor, saksi pelapor bahwa tidak ditemukan adanya ajakan mempengaruhi saksi pelapor/pihak lain untuk memilih paslon tertentu dan menuntut saksi pelapor bahwa uang yang diduga

diberikan oleh Sdri. Siti sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi. Tidak cukup bukti untuk dijadikan tindak pidana pemilihan tahun 2024

- 8.4.3 Bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut bahwa telah terdapat suatu peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan pada saat masa tenang dengan locus dan tempus sebagaimana dilaporkan oleh pelapor. Sehingga dipandang perlu dilakukan serangan penyelidikan demi terangnya peristiwa tersebut.
- 8.4.4 Bahwa Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan terhadap laporan *a quo* tidak ditemukan cukup bukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan menghentikan penanganan terhadap laporan tersebut. **[Vide Bukti PK.13.1-42]**
- 8.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran pada tanggal 04 Desember 2024, terhadap laporan dengan Register Nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.13.1-43]**
- 8.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan kepada pelapor dan di umumkan pada tanggal 04 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-23]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 006/LP/PB/11.06/10/2024 dari Pelapor atas nama Rohikmat pada tanggal 10 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran kampanye politik uang yang diduga dilakukan seseorang di acara iring-iringan di atas mobil berwarna hitam yang di belakangnya bergambar calon nomor urut 2, dengan rincian penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.13.1-65]**
 - 9.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal pada tanggal 12 Oktober dugaan pelanggaran terhadap laporan dari Pelapor atas nama Rohikmat dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 006/LP/PB/11.06/10/2024, dengan hasil laporan tersebut tidak

memenuhi syarat formil (tidak mencantumkan identitas terlapor) namun syarat materil terpenuhi. **[Vide Bukti PK.13.1-66]**

- 9.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan surat Nomor: 46/PP.00/SET.BT-02/10/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 kepada Pelapor atas nama Rohikmat untuk melakukan perbaikan laporannya paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaiakannya surat pemberitahuan. **[Vide Bukti PK.13.1-104]**
- 9.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima perbaikan syarat formil (identitas terlapor) permohonan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Rohikmat Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-105]**
- 9.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 16 Oktober 2024, telah melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal dugaan pelanggaran terhadap perbaikan laporan dari Pelapor atas nama Rohikmat dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 006/LP/PB/11.06/10/2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister dan statusnya dihentikan karena berdasarkan analisis peristiwa, subyek hukum dan substansinya memiliki kesamaan dengan hasil penanganan informasi awal Dugaan pelanggaran yang telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang**[Vide Bukti PK.13.1-106]**
- 9.5 Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Pemberitahuan status laporan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-67]**
- 9.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Cimanuk Pada tanggal 08 Oktober 2024 Pukul 18.00 WIB mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan berupa postingan video dalam akun Instagram @infoserangtimur (https://www.instagram.com/reels/DA3Ek_iOGkH/?igsh=MWZiM2ptdm d5YzNnMQ==) **[Vide Bukti PK.13.1-107]**
- 9.6.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cimanuk pada tanggal 08 Oktober 2024 telah melakukan Rapat Pleno Informasi Awal dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Berita Acara Nomor:

055/BA.01/Kec-Cimanuk/18/10/2024 yang pada pokoknya untuk menentukan pasal-pasal yang dilanggar, menentukan nama-nama yang akan dimintai keterangan dan melakukan penelusuran untuk mendapatkan tambahan informasi terkait informasi awal dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.13.1-108]**

9.6.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cimanuk telah melakukan Rapat Pleno Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Berita Acara Nomor: 058/BA.02/Kec-Cimanuk/18/10/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran karena belum cukup informasi akan mengundang kepada pihak-pihak atau orang-orang yang dapat memberikan informasi tambahan. **[Vide Bukti PK.13.1-109]**

9.6.3. Bahwa Panwalsu Kecamatan Cimanuk pada tanggal 13 Oktober 2024 telah melakukan Rapat Pleno Penanganan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Berita Acara Nomor: 076/BA.02/Kec-Cimanuk/18/10/2024 yang pada pokoknya terhadap informasi awal dugaan pelanggaran a quo, Panwaslu Kecamatan Cimanuk berkesimpulan peristiwa di atas tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan selanjutnya atas informasi awal tersebut Dihentikan. **[Vide Bukti PK.13.1-110]**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan Nomor: 005/LP/PB/11.06/8/2024 dari Pelapor atas nama Rohikmat dengan Terlapor Radio Krakatau Labuan pada tanggal 30 September 2024, terkait dugaan pelanggaran kampanye Pemilihan melalui media elektronik yang disiarkan oleh Krakatau Radio diduga iklan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 (Raden Dewi Setiani-ling Andri Supriadi). **[Vide Bukti PK.13.1-68]**

10.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan pelanggaran pada tanggal 02 Oktober 2024, terhadap laporan dari Pelapor atas nama Rohikmat dengan Terlapor Radio Krakatau Labuan yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, laporan tersebut terdapat

unsur dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan diregister dengan nomor 04/REG/LP/PB/11.06/10/2024, **[Vide Bukti PK.13.1-69]**

- 10.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Rapat Pleno Kajian Akhir pada tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut ditindaklanjuti dan direkomendasikan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.13.1-34 PK.13.1-111]**
- 10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan kepada pelapor dan di umumkan pada tanggal 07 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.13.1-34 PK.13.1-70]**
- 10.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan Surat nomor 42/PP.00/K.BT-02/10/2024 perihal Penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya pada tanggal 07 Oktober 2024 kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten. **[Vide Bukti PK.13.1-112]**
- 10.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 27 Desember 2024 telah mengirimkan surat Nomor: 230/PP.01.02/K.BT.02/12/2024 perihal Permohonan Informasi Tindaklanjut Rekomendasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten. **[Vide Bukti PK.13.1-113]**

2. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo* berikut Temuan yang telah ditangani Bawaslu Kabupaten Pandeglang

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 26 Oktober 2024 telah menjadikan laporan Nomor: 010/LP/PB/11.06/10/2024 dari Pelapor atas nama Dede Ilham Mutakhir sebagaimana yang diuraikan pada Keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada dalil B Pemohon *angka 1.5 halaman 25 s.d 26 Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan* di atas, menjadi informasi awal dengan rincian penanganan sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pada tanggal 01 November 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor:

24A/BA/XI/2024 yang pada pokoknya terhadap peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Pandeglang merekomendasikan untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 yang diregister dengan Nomor: 06/REG/TM/PB/Kab/11.06/11/2024 selanjutnya dilakukan pembahasan Sentra Gakkumdu. **[Vide Bukti PK.13.1-71]**

2.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Pembahasan Pertama (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya tim Sentra Gakkumdu melakukan pendalaman dengan langkah-langkah menyusun Surat Tugas tim klarifikasi, membuat undangan dan melakukan klarifikasi terhadap terlapor, saksi dan keterangan ahli pidana, serta melakukan pengumpulan calon barang bukti yang terkait dengan peristiwa tersebut. **[Vide Bukti PK.13.1-114]**

2.1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran register nomor: 06/REG/TM/PB/Kab/11.06/11/2024 Pada Tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan terhadap temuan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan tahun 2024, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang melanjutkan ke Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu. **[Vide Bukti PK.13.1-115]**

2.1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Pembahasan Kedua (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan apakah laporan memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Adapun tanggapan/pendapat unsur Sentra Gakkumdu sebagai berikut:

2.1.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat terhadap Temuan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

2.1.4.2. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat terhadap laporan tersebut masih belum terpenuhinya asas hukum yaitu *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

- 2.1.4.3. Bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut bahwa selanjutnya terhadap untuk adanya suatu perbuatan “menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, belum ditemukan suatu alat bukti yang dapat menguatkan hal tersebut, justru termuat fakta bahwa perintah untuk menempelkan stiker sebanyak 100 (seratus) lembar tersebut belum dilaksanakan bahkan enggan untuk dilaksanakan
- 2.1.4.4. Bahwa tim sentra gakkumdu berkesimpulan terhadap laporan *a quo* tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024, dan menghentikan penanganan temuan tersebut. **[Vide Bukti PK 13.1-116]**
- 2.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Serentak 2024 pada tanggal 06 November 2024, atas temuan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berkeyakinan bahwa Muklis Arifin selaku Camat Sindangresmi Kabupaten Pandeglang patut diduga memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan merekomendasikan ke Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku. **[Vide Bukti PK 13.1-117]**
- 2.1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan status laporan kepada pelapor dan di umumkan pada tanggal 07 November 2024. **[Vide Bukti PK 13.1-72]**
- 2.1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah meneruskan Surat Nomor: 100/PP.00/K.BT-02/11/2024 Hal: Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lain pada tanggal 07 November 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia. **[Vide Bukti PK 13.1-118]**
- 2.1.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang Telah Menerima Salinan Surat Nomor: 10254/B-AK.02.02/SD/F/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran

Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang. **[Vide Bukti PK 13.1-119]**

2.1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan surat Nomor: 188/PP.01.02/K.BT-02/12/2024 kepada Bupati Pandeglang pada tanggal 20 Desember 2024 perihal Permohonan informasi tindaklanjut rekomendasi Surat Nomor: 10254/B-AK.02.02/SD/F/2024 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[Vide Bukti PK 13.1-120]**

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 08 Oktober 2024, menerima informasi awal dari Masyarakat terkait video yang beredar berupa yel-yel (irama lagu "Garuda di Dadaku") yang bertendensi kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang berdurasi sekitar 33 (tiga puluh tiga) detik. Berdasarkan informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengirimkan surat Nomor: 158.1/PP.00/K.BT-02/10/2024 perihal Intruksi Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan Banjar. **[Vide Bukti PK 13.1-73 dan 130]** Berikut penanganan informasi awal:

2.2.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar pada tanggal 10 Oktober 2024 telah melaksanakan Rapat Pleno Informasi Awal berdasarkan Berita Acara Nomor: 04.A/BA.01/Kec-Banjar/BT-00.20/10/2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Banjar akan menentukan pasal-pasal yang dilanggar, melakukan proses penelusuran, membuat Surat Keputusan penelusuran ke lokasi kejadian, dan menentukan nama-nama yang akan dimintai keterangan terhadap informasi awal tersebut. **[Vide Bukti PK.13.1-121]**

2.2.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar pada tanggal 13 Oktober 2024 telah melakukan Rapat Pleno Hasil Penelusuran Informasi Awal. Hasil penelusuran sebagaimana yang di tuangkan pada Berita Acara Nomor: 05.A/BA.01/Kec-Banjar/BT-00.20/10/2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran maka informasi yang didapatkan dianggap sudah cukup dan Panwaslu

Kecamatan Banjar akan meneruskan dengan rapat pleno penanganan informasi awal. **[Vide Bukti PK.13.1-122]**

2.2.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar pada tanggal 15 Oktober 2024 melaksanakan Rapat Pleno Penanganan Informasi Awal berdasarkan Berita Acara Nomor: 06.A/BA.02/Kec-Banjar/18/10/2024 yang pada pokoknya terhadap informasi awal dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dibuktikan. Hal itu dinyatakan bahwa tempat yang digunakan untuk kegiatan tersebut pada dasarnya adalah bukan fasilitas pemerintah atau sejenisnya. Berdasarkan keterangan dan fakta terhadap pelanggaran dugaan kampanye di Kantor Desa belum terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan temuan dan selanjutnya dihentikan. **[Vide Bukti PK.13.1-74]**

2.2.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar pada tanggal 18 Oktober 2024, telah mengirimkan surat Nomor 056/K.BT-02/PM.00.02/10/2024 Perihal Peringatan Netralitas ASN dan Perangkat Desa untuk Pilkada Serentak 2024 kepada Bapak Pj. Kepala Desa Cibodas Kecamatan Banjar yang pada pokoknya agar menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Desa Cibodas Kecamatan Banjar dan tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu pada pemilihan serentak tahun 2024, mengingatkan ASN di lingkungan instansi untuk tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon pada pemilihan serentak tahun 2024, agar memberikan binaan terhadap perangkat desa dan kader Desa. **[Vide Bukti PK.13.1-123]**

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 26 November 2024 pukul 16:58 WIB telah menerima informasi awal melalui pesan *Whatsapp* atas nama Fitron Nur Ikhsan berupa 4 (empat) buah foto dan 2 (dua) buah video dugaan pelanggaran politik uang di Desa Pasir Kadu Kecamatan Sukaresmi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pandeglang meneruskan pesan *whatsapp* tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Sukaresmi. **[Vide Bukti PK.13.1-75 dan 76]**

- 2.3.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaresmi telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan Informasi awal Pada tanggal 26 November 2024 Berdasarkan Berita Acara Nomor 055/HK.01.01/K.BT.02.29/11/2024 yang pada pokoknya menetapkan informasi, membentuk tim penelusuran dan memintai keterangan untuk mengetahui sosok yang ada dalam foto dan video tersebut. **[Vide Bukti PK.13.1-124]**
- 2.3.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaresmi telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan hasil penelusuran pada tanggal 02 Desember 2024, berdasarkan Berita Acara 056/HK.01.01/K.BT.02.29/12/2024 yang pada Pokoknya tidak ditemukan informasi baru atau bukti yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang ada dalam video tersebut. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sukaresmi memutuskan untuk menghentikan penelusuran informasi awal yang berkaitan dengan 4 (empat) foto dan 2 (dua) video tersebut. **[Vide Bukti PK 13.1-77]**
- 2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 26 November 2024 pada pukul 21:32 WIB, telah menerima informasi awal melalui pesan *Whatsapp* atas nama Fitron Nur Ikhsan berupa 1 (satu) buah video terkait dugaan pelanggaran politik uang di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pandeglang meneruskannya kepada Panwaslu Kecamatan Sukaresmi. **[Vide Bukti PK 13.1-78 dan 79]**
- 2.4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaresmi telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan Informasi awal Pada tanggal 26 November 2024 Berdasarkan Berita Acara Nomor 058/HK.01.01/K.BT.02.29/11/2024 yang pada pokoknya menetapkan informasi, membentuk tim penelusuran dan memintai keterangan untuk mengetahui sosok yang ada dalam foto dan video tersebut **[Vide Bukti PK 13.1-125]**
- 2.4.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaresmi telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan hasil penelusuran pada tanggal 02 Desember 2024, berdasarkan Berita Acara 060/HK.01.01/K.BT.02.29/12/2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan informasi baru atau bukti

tambahan yang menguatkan dan dapat mengidentifikasi pemberi dan yang memvideokan video tersebut, selanjutnya memutuskan untuk menghentikan penelusuran informasi Awal yang berkaitan dengan 1 (satu) buah. **[Vide Bukti PK 13.1-80]**

V. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Pandeglang Terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Halaman 28-32) Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang:

A. Tindak Lanjut Laporan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan secara terang dan nyata tanpa alasan yang jelas dan tak berdasar hukum, Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa perbuatan membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2 Hj. Raden Dewi Setiani bukan merupakan tindak pidana pemilu sehingga laporan register Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Nomor: 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dan Nomor: 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dinyatakan pula sebagai laporan yang tidak ditindaklanjuti (angka 2 halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima 2 (dua) laporan dengan Nomor: 011/LP/PB/11.06/11/2024, dan Nomor: 014/LP/PB/Kab/11.06/2024 pada tanggal 11 November 2024 dan 1 (satu) pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor: 028/LP/PB/Prov/11.00/XI/2024 terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2 Raden Dewi Setiani **[Vide Bukti PK.13.1-9, 12 dan 15]**

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Kajian awal terhadap penyampaian laporan Nomor: 011/LP/PB/11.06/11 /2024,

Nomor: 014/LP/PB/Kab/11.06/2024 dan Nomor: 028/LP/PB/Prov/11.00/XI/2024 pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya ketiga laporan tersebut di tindaklanjuti dan diregister dengan Nomor 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Nomor: 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dan Nomor 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dan ketiga laporan tersebut termasuk jenis dugaan pelanggaran tindak pidana **[Vide Bukti PK.13.1-10, 13 dan 16]** adapun tahapan penanganan pelanggaran tindak pidana sebagai berikut:

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Pembahasan Pertama (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) pada tanggal 14 November 2024 terhadap laporan dengan register Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Nomor: 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dan Nomor: 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024. Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Sentra Gakkumdu akan menyusun surat tugas tim klarifikasi, membuat surat tugas penyelidikan, membuat undangan dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan. **[Vide Bukti PK 13.1-24 s.d 26]**
- 1.3 Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan Pembahasan Kedua (Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) Pada tanggal 18 November 2024 terhadap laporan dengan register Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Nomor: 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dan Nomor: 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 untuk menentukan apakah laporan terpenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Adapun tanggapan/pendapat unsur Sentra Gakkumdu sebagai berikut:
 - 1.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
 - 1.3.2 Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat terhadap laporan tersebut belum bisa menaikkan status laporan menjadi

penyidikan sebelum terpenuhinya pengujian laboratorium forensik atas video barang bukti tersebut.

1.3.3 Bahwa Kejaksaan Negeri Pandeglang berpendapat terhadap laporan tersebut masih terdapat unsur pasal yang belum terpenuhi sehingga perlu dilakukan pendalaman baik dari keterangan saksi barang bukti dan alat bukti lainnya.

1.3.4 Bahwa Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan terhadap laporan *a quo* tidak ditemukan cukup bukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan menghentikan penanganan terhadap laporan tersebut. **[Vide Bukti PK 13.1-27 s.d 29]**

1.3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan rapat kajian akhir pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada pelapor dan di umumkan di papan informasi Pada tanggal 19 November 2024. **[Vide Bukti PK 13.1-11, 14 dan 17]**

1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan dengan register Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024, Nomor: 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 dan Nomor: 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024 sesuai dengan ketentuan

1.4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 152 ayat (1 - 2) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.13.1-127]**

1.4.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (18), melakukan kajian awal sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4-5) dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. **[Vide Bukti PK.13.1-126]**

1.4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (1), telah melakukan klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi serta mengumpulkan dan mengamankan barang bukti yang terkait peristiwa penanganan sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) sampai dengan (6), Pandeglang telah melakukan Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pasal 20 Ayat (2), telah melakukan kajian akhir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 21 Ayat (1-2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.13.1-128]**

1.4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang Telah Melakukan Melakukan kajian akhir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c, telah melakukan pemberitahuan tentang status laporan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) sampai (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bagian Keempat Hasil Kajian Pengawas Pemilihan. **[Vide Bukti PK.13.1-129]**

1.5 Bahwa pemohon mendalilkan Perihal Bawaslu Kabupaten Pandeglang ditengarai telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu (angka 3 halaman 29), berkaitan dengan dalil pemohon tersebut sampai saat ini tidak ada putusan

final dan mengikat dari DKPP terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-13.1-1 sampai dengan bukti PK-13.1-130 sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.13.1-1 : Fotokopi Imbauan Nomor 463/K.BT-02/PM.00.02/9/2024;
- 2 Bukti PK.13.1-2 : Fotokopi 2024Form-A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten Pandeglang;
- 3 Bukti PK.13.1-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 4 Bukti PK.13.1-4 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
- 5 Bukti PK.13.1-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
- 6 Bukti PK.13.1-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025;
- 7 Bukti PK.13.1-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) Saksi 01;
- 8 Bukti PK.13.1-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) Saksi 04;
- 9 Bukti PK.13.1-9 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 011/LP/PB/11.06/11/2024;
- 10 Bukti PK.13.1-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/XI/2024 Tentang Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 laporan register 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 11 Bukti PK.13.1-11 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;

- 12 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-12 Laporan 014/LP/PB/Kab/11.06/2024;
- 13 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-13 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 laporan register
010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 14 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-14 Status Laporan 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 15 Bukti : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Banten Hal Pelimpahan
PK.13.1-15 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor
891/PP.01.02/K.BT/11/2024;
- 16 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 32/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-16 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Laporan register
011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 17 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-17 Status Laporan 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 18 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-18 Laporan 015/LP/PB/Kab/11.06/11/2024;
- 19 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-19 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024;
- 20 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-20 Status Laporan 012/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 21 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-21 Laporan 020/LP/PB/11.06/Kab/XI/2024;
- 22 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-22 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 23 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-23 Status Laporan 015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 24 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Tanggal 14
PK.13.1-24 November 2024 Nomor Register
007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 25 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Tanggal 14
PK.13.1-25 November 2024 Nomor Register
010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/ 2024;
- 26 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Tanggal 14
PK.13.1-26 November 2024 Nomor Register
011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;

- 27 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Register
PK.13.1-27 007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 28 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Register
PK.13.1-28 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/ 2024;
- 29 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Register
PK.13.1-29 011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 30 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Tanggal 18
PK.13.1-30 November 2024 Nomor Register
007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 31 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Tanggal 18
PK.13.1-31 November 2024 Nomor Register
010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/ 2024;
- 32 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Tanggal 18
PK.13.1-32 November 2024 Nomor Register
011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 33 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 25A/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-33 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Nomor Register
007/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 34 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-34 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Nomor Register 010/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/
2024;
- 35 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-35 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Nomor Register
011/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 36 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Tanggal 17
PK.13.1-36 November 2024 Nomor Register
012/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 37 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 21
PK.13.1-37 November 2024 012/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 38 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Tanggal 21
PK.13.1-38 November 2024 Nomor Register
012/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 39 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-39 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Nomor Register
012/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;

- 40 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Tanggal 29
PK.13.1-40 November Nomor Register
015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 41 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pada Tanggal 21
PK.13.1-41 November 2024 015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 42 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Tanggal 03
PK.13.1-42 Desember 2024 Nomor Register
015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 43 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/XII/2024 Tentang
PK.13.1-43 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Nomor Register
015/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 44 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-44 Laporan 001/LP/PB/11.06/8/2024;
- 45 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/VIII/2024 Tentang
PK.13.1-45 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Laporan 01/REG/LP/PB/11.06/8/2024;
- 46 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-46 Status Laporan 01/REG/LP/PB/11.06/8/2024;
- 47 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-47 Laporan 004/LP/PB/11.06/9/2024;
- 48 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/IX/2024 Tentang
PK.13.1-48 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Register Nomor 03/REG/LP/PB/11.06/9/2024;
- 49 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-49 Status Laporan 03/REG/LP/PB/11.06/9/2024;
- 50 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-50 Laporan 016/LP/PB/11.06/XI/2024;
- 51 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-51 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Nomor Register 013/REG/LP/
PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 52 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-52 Status Laporan 013/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 53 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-53 Laporan 007/LP/PB/11/06/10/2024;

- 54 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 23A/BA/X/2024 Tentang
PK.13.1-54 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 007/LP/PB/11/06/10/2024;
- 55 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-55 Status Laporan 007/LP/PB/11/06/10/2024;
- 56 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-56 Laporan 010/LP/PB/11.06/10/2024;
- 57 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 23C/BA/X/2024 Tentang
PK.13.1-57 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 010/LP/PB/11.06/10/2024;
- 58 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-58 Status Laporan 010/LP/PB/11.06/10/2024;
- 59 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-59 Laporan 013/LP/PB/Kab/11.06/11/2024;
- 60 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-60 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 009/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 61 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-61 Status Laporan 009/REG/ LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 62 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-62 Laporan 019/LP/PB/11.06/XI/2024;
- 63 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-63 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 014/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 64 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-64 Status Laporan 014/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 65 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-65 Laporan 006/LP/PB/11.06/10/2024;
- 66 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 21A/BA/X/2024 Tentang
PK.13.1-66 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024;
- 67 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-67 Status Laporan 006/LP/PB/11.06/10/2024;
- 68 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.13.1-68 Laporan 005/LP/PB/11.06/8/2024;

- 69 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/X/2024 Tentang
PK.13.1-69 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 Laporan Register Nomor
04/REG/LP/PB/11.06/10/2024;
- 70 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-70 Status Laporan 04/REG/LP/PB/11.06/10/2024;
- 71 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 24A/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-71 Rapat Pleno Pembahasan Temuan Dugaan pelanggaran
tindak pidana pemilihan bupati dan wakil bupati
kabupaten pandeglang tahun 2024;
- 72 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.13.1-72 Status Laporan 06/REG/TM/PB/Kab/11.06/11/2024;
- 73 Bukti : Fotokopi Surat Bwaslu Kabupaten Pandeglang Nomor
PK.13.1-73 158.1/PP.00/K.BT-02/10/2024 Perihal Intruksi
Penelusuran Informasi Awal Tanggal 08 Oktober 2024;
- 74 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 06.A/BA.02/Kec-
PK.13.1-74 Banjar/18/10/2024 Tentang Rapat Pleno hasil
penelusuran Informasi Awal dugaan pelanggaran dalam
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati serta walikota dan walikota tahun
2024;
- 75 Bukti : Fotokopi Tangkap Layar Whatsapp Informasi Awal dari
PK.13.1-75 saudara Fitron Nur Iksan Kepada Anggota Bawaslu
Kabupaten Pandeglang an Didin Tahajudin Pada tanggal
26 November 2024 pukul 16:58 dan di lanjutkan kepada
Panwaslu Sukaresmi;
- 76 Bukti : File 4 (empat) buah foto dan 2 (dua) buah video informasi
PK.13.1-76 awal pada tanggal 26 November 2024 pukul 16:58 dalam
Flasdisk
- 77 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor
PK.13.1-77 056/HK.01.01/K.BT.02.29/12/2024 Tentang Rapat Pleno
Pembahasan hasil penelusuran Informasi Awal Pada
Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 78 Bukti : Fotokopi Tangkap Layar Whatsapp Informasi Awal dari
PK.13.1-78 saudara Fitron Nur Iksan Kepada Anggota Bawaslu
Kabupaten Pandeglang an Didin Tahajudin Pada tanggal
26 November tanggal 26 November 2024 pada pukul
21:32 WIB di lanjutkan kepada Panwaslu Sukaresmi;
- 79 Bukti : File 1 (Satu) buah video informasi awal pada tanggal 26
PK.13.1-79 November 2024 pada pukul 21:32 WIB dalam Flashdisk;
- 80 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor
PK.13.1-80 060/HK.01.01/K.BT.02.29/12/2024 Tentang Rapat Pleno
Pembahasan hasil penelusuran Informasi Awal Pada
Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- 81 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 17/BA/IX/2024 Tentang
PK.13.1-81 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 01/REG//LP/PB/11.06/8/2024;
- 82 Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 16/PP.00/K.BT-02/9/2024 Hal:
PK.13.1-82 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya;
- 83 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 22/BA/IX/2024 Tentang
PK.13.1-83 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang register nomor 03/REG/LP/PB/11.06/9/2024;
- 84 Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 40/PP.00/K.BT-02/10/2024 Hal:
PK.13.1-84 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya;
- 85 Bukti : Fotokopi surat balasan dari Dinas DPMPD Kabupaten
PK.13.1-85 Pandeglang Nomor: 400.10.2/2100-DPMPD/2024 perihal Teguran;
- 86 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Tanggal 17
PK.13.1-86 November 2024 Nomor Register 013/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 87 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran
PK.13.1-87 013/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 88 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Tanggal 21
PK.13.1-88 November 2024 Nomor Register 013/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 89 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 37/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-89 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 013/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 90 Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 167/PP.01.02/K.BT-02/11/2024
PK.13.1-90 Hal: Rekomendasi;
- 91 Bukti : surat balasan dari Dinas DPMPD Kabupaten Pandeglang
PK.13.1-91 Nomor: 400.10.2.2/2094-DPMPD/2024;
- 92 Bukti : Fotokopi surat Nomor: 57/PP.00/K.BT-02/10/2024 perihal
PK.13.1-92 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan 007/LP/PB/11/06/10/2024;
- 93 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 23B/BA/X/2024 Tentang
PK.13.1-93 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 007/LP/PB/11/06/10/2024;
- 94 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Tanggal 14
PK.13.1-94 November 2024 Nomor Register 009/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;

- 95 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran laporan register
PK.13.1-95 Nomor: 009/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 96 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Tanggal 03
PK.13.1-96 Desember 2024 Nomor Register
009/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 97 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/XI/2024 Tentang
PK.13.1-97 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pandeglang Tahun 2024
009/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 98 Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 163/PP.01.02/K.BT-02/11/2024
PK.13.1-98 perihal: Rekomendasi ke Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD);
- 99 Bukti : Fotokopi surat Nomor: 400.10.2.2/2097-DPMPD/2024
PK.13.1-99 perihal Teguran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintah Desa (DPMPD);
- 100 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Tanggal 29
PK.13.1-100 November 2024 Nomor Register
014/REG/LP/PB/Kab/11.06/ XI/2024;
- 101 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran register Nomor:
PK.13.1-101 014/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 102 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Tanggal 03
PK.13.1-102 Desember 2024 Nomor Register
014/REG/LP/PB/Kab/11.06/ XI/2024;
- 103 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 39/BA/XII/2024 Tentang
PK.13.1-103 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Serentak Tahun
2024 014/REG/LP/PB/Kab/11.06/XI/2024;
- 104 Bukti : Fotokopi Surat nomor 46/PP.00/SET.BT-02/10/2024
PK.13.1-104 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
006/LP/PB/11.06/10/2024;
- 105 Bukti : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan
PK.13.1-105 Laporan Nomor 006/LP/PB/11.06/10/2024;
- 106 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 22A/BA/IX/2024 Tentang
PK.13.1-106 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Awal laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pandeglang Tahun 2024
006/LP/PB/11.06/10/2024;
- 107 Bukti : Fotokopi Tangkap Layar Instagram informasi awal
PK.13.1-107 Panwaslu Cimanuk 08 Oktober 2024;
- 108 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 055/BA.01/Kec-
PK.13.1-108 Cimanuk/18/10/2024 Tentang Rapat Pleno Informasi
Awal Dugaan Pelanggaran dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- 109 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 058/BA.02/Kec-
PK.13.1-109 Cimanuk/18/10/2024 Tentang Rapat Pleno Hasil
Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 110 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 076/BA.02/Kec-
PK.13.1-110 Cimanuk/18/10/2024 Tentang Rapat Pleno Hasil
Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 111 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/X/2024 Tentang
PK.13.1-111 Rapat Pleno Pembahasan Kajian Akhir Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pandeglang 04/REG/LP/PB/11.06/10/2024;
- 112 Bukti : Fotokopi Surat nomor 42/PP.00/K.BT-02/10/2024 perihal
PK.13.1-112 Penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan
lainnya Ke KPID Provinsi Banten
- 113 Bukti : Fotokopi surat Nomor: 230/PP.01.02/K.BT.02/12/2024
PK.13.1-113 perihal Permohonan Informasi Tindaklanjut Rekomendasi
kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Provinsi Banten;
- 114 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Tanggal 01
PK.13.1-114 November 2024 Nomor Register
06/REG/TM/PB/Kab/11.06/11/2024;
- 115 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran register nomor:
PK.13.1-115 06/REG/TM/PB/Kab/11.06/11/2024;
- 116 Bukti : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Tanggal 05
PK.13.1-116 November 2024 Nomor Register
06/REG/TM/PB/Kab/11.06/11/2024;
- 117 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 24B/BA/XI/2024 Rapat
PK.13.1-117 Pleno Pembahasan Kajian Akhir Temuan Dugaan
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Serentak 2024
Register 06/REG/TM/PB/Kab/11.06/11/2024;
- 118 Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 100/PP.00/K.BT-02/11/2024 Hal:
PK.13.1-118 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-
undangan lain pada tanggal 07 November 2024 kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik
Indonesia;
- 119 Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 10254/B-AK.02.02/SD/F/2024
PK.13.1-119 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran
Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pandeglang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)
pada tanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada
Bupati Pandeglang;

- 120 Bukti : Fotokopi surat nomor: 188/PP.01.02/K.BT-02/12/2024
PK.13.1-120 perihal Permohonan informasi tindaklanjut rekomendasi Surat Nomor: 10254/B-AK.02.02/SD/F/2024 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- 121 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 04.A/BA.01/Kec-
PK.13.1-121 Banjar/BT-00.20/10/2024 Tentang Rapat Pleno Informasi Awal Dugaan Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 122 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 05.A/BA.01/Kec-
PK.13.1-122 Banjar/BT-00.20/10/2024 Tentang Rapat Pleno Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
- 123 Bukti : Fotokopi Surat Nomor 056/K.BT-02/PM.00.02/10/2024
PK.13.1-123 Perihal Peringatan Netralitas ASN dan Perangkat Desa untuk Pilkada Serentak 2024 kepada Bapak Pj. Kepala Desa Cibodas Kecamatan Banjar;
- 124 Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor
PK.13.1-124 055/HK.01.01/K.BT.02.29/11/2024 Rapat Pleno Pembahasan Informasi awal;
- 125 Bukti : Fotokopi Berdasarkan Berita Acara Nomor
PK.13.1-125 058/HK.01.01/K.BT.02.29/11/2024 Rapat Pleno Pembahasan Informasi awal;
- 126 Bukti : Fotokopi Pasal 1 Ayat (18) Peraturan Badan Pengawas
PK.13.1-126 Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 127 Bukti : Fotokopi Pasal 152 ayat (1) dan (2) Undang-undang (UU)
PK.13.1-127 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 128 Bukti : Fotokopi Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas
PK.13.1-128 Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 129 Bukti : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
PK.13.1-129 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bagian
Keempat Hasil Kajian Pengawas Pemilihan;
- 130 Bukti : File Video Informasi Awal yel-yel pemenangan paslon
PK.13.1-130 nomor urut 2 di kantor desa cibodas kecamatan banjar
dalam Flashdisk.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan Risalah Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun hanya berisikan tentang dugaan tentang pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.22

WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang 2956/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang 2956/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang 2956/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-4] pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.22 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis,

tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 162/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, dan masif terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan termuat dalam surat media sosial dan media televisi nasional;
2. Keterlibatan bupati aktif Pandeglang yang merupakan kakak ipar dari Calon Bupati Nomor Urut 2 untuk mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Pandeglang terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-1 s.d P-78].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H Sebagai Pemenang da/atau Calon terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama H. Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya sebagai Pasangan dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, dan/atau
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pandeglang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A dan ling Andri Supriadi, S.H;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan presentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, namun tidak mengurai lebih jelas mengenai pelanggaran mana yang dimaksud tersebut;
2. Terdapat inkonsistensi dalam posita Pemohon, yang di satu sisi mendalilkan pelanggaran administratif, namun di sisi lain mengajukan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif;
3. Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara versi Pemohon sehingga permohonan tidak memenuhi syarat perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024;
4. Pemohon mendalilkan Bupati aktif Pandeglang atas nama Irna Narulita yang memobilisasi ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun tidak merinci waktu, tempat, siapa yang melakukan, siapa yang memberi perintah, serta mekanisme pelanggaran, sehingga dalil Pemohon menjadi kabur dan menyulitkan Termohon untuk memberikan tanggapan.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam bagian petitum permohonan Pemohon angka 2 menyatakan:

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;

Selanjutnya, pada petitum angka 4 menyatakan:

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama H. Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya sebagai Pasangan dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;

Berdasarkan petitum tersebut, Pemohon memohon membatalkan seluruh hasil rekapitulasi perolehan suara, termasuk suara Pemohon. Namun di sisi lain,

Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan Pemohon sebagai pemenang. Hal tersebut menimbulkan kontradiksi antara petitum angka 2 dan angka 4 karena pembatalan total hasil perolehan suara secara otomatis menghilangkan dasar legalitas perolehan suara semua pasangan calon termasuk dalam hal ini suara Pemohon yang dimohonkan untuk menjadi dasar ditetapkannya Pemohon sebagai pemenang. Terlebih, dalam petitum angka 2, Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut lainnya, sehingga berakibat hukum seluruh hasil pemilihan yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang 2956/2024 adalah akan menjadi batal untuk seluruhnya.

Selain pertentangan antar petitum di atas, terdapat pula fakta Pemohon menggunakan model petitum kumulatif alternatif dengan frasa “dan/atau” untuk menghubungkan dengan petitum sebelumnya. Penggunaan model petitum kumulatif alternatif tersebut adalah model petitum yang tidak lazim sehingga tidak dapat dibenarkan karena tidak mungkin untuk menggabungkan/mengakumulasikan keseluruhan petitum dimaksud.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat kontradiksi petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Sehingga, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.